

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GEDUNG
PERWAKILAN DIPLOMATIK YANG BERADA DI WILAYAH
KONFLIK MENURUT KONVENSI WINA 1961
(STUDI KASUS SURIAH)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

NURHALIZA PUTRI

NPM :151010222

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIRAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurhalisa Putri

NIM : 151010323

Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 14 Juni 1998


Tempat Asal : Bontol, Hukum / Hukum Internasional


Tempat : Gedung
Kampus Universitas Islam Riau Terhadap Gedung
Kampus Diplomatik Yang Berada Di Wilayah
Kendari Menurut Konsvensi Wina 1961 (Studi
Karya Mandiri)

Saya ini menyatakan bahwa karya ini adalah hasil karya sendiri, orisinal
dan tidak dipinjam atau yang saya peroleh dari saya belum pernah ditulis oleh
orang lain. Saya juga menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil orang
lain yang saya peroleh dari hasil karya skripsi karya orang lain
yang saya peroleh dari Skripsi Hukum (SH) yang telah saya peroleh

Saya ini menyatakan dengan jujur dan tulus tanpa ada paksaan dari pihak
lain.

Pekanbaru, 9 Oktober 2019

Menyatakan

(Nurhalisa Putri)




Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



No. Reg. 259/VI/CPM FR UIR 2019

Paper ID. 1221791361 / 24%



ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA

Nurhaliza Putri

151010222

Dengan Judul:

PEKANBARU

Perbandingan Hukum Terhadap Sedang Perwalimurtan Perumahan Yang Berbeda Di Wilayah Konflik

Menurut Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Surtah)

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 4 Desember 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



[Signature]
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Kampus Akademik Nasional
IN 471471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap

Nama : **NURHALIZA PUTRI**

NPM : **151010222**

Fakultas : **HUKUM**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Pembimbing I : **Dr. Hj. SRI WARYUNI, S.H., M.Si, S.**

Pembimbing II : **PARMAN, S.H., M.H.**

Judul skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK YANG BERADA DI WILAYAH KONFLIK MENURUT KONVENSI WINA 1961**

STUDI KASUS SURIAH PEKANBARU

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
13-11-2019	Perbaiki Abstrak dan Daftar Isi Perbaiki Bab II Tinjauan Umum Perbaiki Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan		
14-11-2019	Perbaiki Bab II Tinjauan Umum		
15-11-2019	Sempurnakan Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan dan Tambahkan Jurnal Dosen		
25-11-2019	Acc Dapat Di Lanjutkan Ke Pembimbing I		

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Kantor Akreditasi Nasional
IS 471071

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

26-11-2019	Perbaiki Cara Penulisan Body Note Perjelas Lagi Kasus	
29-11-2019	Perbaiki tulisan, untuk Bahasa Asing di Miringkan dan Kembangkan Jurnal Dosen	
30-11-2019	Acc Dapat Untuk di Ujikan	


Pekanbaru, 02 Desember 2019

Mengetahui

An. Dekan

Dr. Saizki Febrianto S.H., M.

Dekan I



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
KARANGANYA
15 471471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK
YANG BERADA DI WILAYAH KONFLIK MENURUT KONSENSI WINA 1961
(STUDI KASUS SURIAH)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NPM : 151010222

Telah Diperiksa Dan Dilampirkan Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Parman, S.H., M.H

Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miltik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0511/Kpts/TH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampai dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permendikdik Nomor 44 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permendikdik Nomor 10 Tahun 2016 tentang Peditasi Pendidikan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAK-PT Nomor 17/2017/SK/BAK-PT/Ak-XVI/S/X/2017
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/178/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : S. Farman, S.H., M.H.
NIP/NIDN : 08 01 02 339
Pangkat/Jabatan : Penata/ III/c
Jabatan fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan skripsi mahasiswa

Nama : NURHALIZA PUTRI
NIM : 13 101 0222
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Internasional
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK YANG BERADA DI WILAYAH KONFLIK MENURUT KONVENSI WINA 1961 STUDI KASUS
 2. Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 14 Nopember 2019



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Terdistribusikan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0511/Kpts/TH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. UU Nomor 20 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. PP Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permendiktek Dikti Nomor 10 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permendiktek Dikti Nomor 10 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan Perguruan Tinggi
 7. SK. FAK. PT Nomor 100/2014/PT/FAK-PT/AK-XVI/2014
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/Unri/Kpts/2016



- Menetapkan**
1. Menetapkan
Nama : **Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.H.**
NIP/NYS : **1941001207**
Pangkat/Golongan : **Penata III/c**
Jabatan/Jangcaraan : **Lektor Kepala**
Sebagai : **Pembimbing I Pendidikan Sarjana mahasiswa**

Nama : **NURUL HUDA, S.H.**
NPM : **114010222**
Jurusan/program studi : **Hukum Islam Internasional**
Jadual kerja : **PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP GEJUNG TERWAKILAN DIPLOMATIK YANG BERADA DI WILAYAH KEMPRITAN KEMERIT KEMVINISI WINA 1961 STUDI KASUS**
 2. Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah bertanggung jawab kepada SK. Rektor Nomor : 052/Unri/Kpts/2019, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan dibebaskan dari tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan. Jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Tanggal : 14 November 2019

Dr. Admiral, S.H., M.H.


- Tembusan : Disampaikan kepada :**
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
 2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
 3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : www.uir.ac.id - e-mail : lav@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 366 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Desember 2019, pada hari ini *Senin* tanggal 16 Desember 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Nama : Nurhaliza Putri
 N P M : 151010222
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Yang Berada Di Wilayah Konflik Menurut Konvensi Wina 1961 Studi Kasus Suriah
 Tanggal Ujian : 16 Desember 2019
 Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK :
 Predikat Kelulusan :

Ketua

Sekretaris




Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan


1. Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si
2. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
3. Roni Sahindra, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

Notulen

4. Sri Arlina, S.H., M.H

Pekanbaru, 16 Desember 2019
 Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

ABSTRAK

Gedung perwakilan diplomatik merupakan hal yang dilindungi dalam Konvensi Wina 1961 di dalam kegunaannya sebagai tempat penunjang kegiatan misi diplomatik antar negara yang memiliki kekebalan dan tidak dapat diganggu gugat. Negara penerima wajib mengambil langkah yang perlu untuk melindungi serta mencegah setiap gangguan atau kerusakan yang dapat mengganggu perdamaian misi dan menurunkan harkat serta martabatnya, sekalipun negara penerima sedang dalam keadaan konflik bersenjata internasional maupun non-internasional, negara penerima wajib melindungi, menghormati, serta memelihara gedung perwakilan diplomatik bersama dengan barang-barang dan arsip-arsipnya.

Masalah pokok penelitian yang akan di bahas penulis adalah bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap gedung perwakilan diplomatik di wilayah konflik menurut Konvensi Wina 1961 dan bagaimanakah status hukum gedung perwakilan diplomatik yang berada di wilayah konflik.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dimana terhadap bahan pustaka yang ditujukan untuk mengidentifikasi konsep atas asas-asas serta prinsip-prinsip hukum. Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian hukum terhadap perspektif hukum internasional.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah implemensi mengenai perlindungan gedung diplomatik terdapat pada Pasal 22 Konvensi Wina 1961, negara penerima bukan saja mempunyai kewajiban untuk melindungi gedung perwakilan diplomatik, tetapi juga keadaan lingkungan yang berada diluar gedung diplomatik dan Pasal 1 (i) Konvensi Wina 1961 secara jelas memberikan batasan bahwa gedung perwakilan merupakan gedung-gedung dan bagian-bagiannya dan tanah tempat gedung itu didirikan. Status Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) saat ini masih mengaktifkan kantor perwakilan yang berada di Damaskus walaupun sudah masuk status Siaga III, ini dikarenakan masih banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Suriah.

Kata Kunci : perlindungan, gedung perwakilan diplomatik, wilayah konflik

ABSTRACT

The diplomatic representation building is protected under the Vienna Convention of 1961 in its use as a place to support diplomatic mission activities between countries that have immunity and cannot be contested. The recipient country must take the necessary steps to protect and prevent any disturbance or riots that can disturb the mission's peace and reduce its dignity and status, even though the recipient country is in a state of international or non-international armed conflict, the recipient country must protect, respect and maintain the building diplomatic representatives along with their goods and files.

The main research problem that will be discussed by the author is how the implementation of legal protection of diplomatic representative buildings in conflict areas according to the 1961 Vienna Convention and how the legal status of diplomatic representative buildings in conflict areas.

The research method that I use is a normative legal research method, namely legal research carried out by examining library material or secondary data, where the library material is intended to identify concepts of principles and legal principles. In this case the author will conduct legal research on the perspective of international law.

The results of research conducted by the author are the implications regarding the protection of diplomatic buildings contained in Article 22 of the 1961 Vienna Convention, the recipient country not only has the obligation to protect diplomatic representative buildings, but also the environmental conditions that are outside the diplomatic building and Article 1 (i) of the 1961 Vienna Convention it clearly provides a limitation that representative buildings are buildings and their parts and the land on which they are built. Status of the Indonesian Embassy (KBRI) is currently still activating a representative office in Damascus even though it has entered the status of Alert III, this is because there are still many Indonesian citizens (WNI) who are in Syria.

Keywords: protection, diplomatic representative building, conflict areas

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kekuatan dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Yang Berada Di Wilayah Konflik Menurut Konvensi Wina 1961 Studi Kasus Suriah”**

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa/mahasiswi S-1 di program studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Islam Riau (UIR). Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M. C. L., selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan

kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Admiral S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. H. Abdul Thalib, S.H., M.C.L., selaku Kepala department Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang membantu dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang sangat membantu, memberikan waktu luang, memotivasi penulis, serta memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si., selaku pembimbing I yang sangat membantu, memberikan waktu luang, memotivasi penulis, serta memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Arus Subakti, S.H., M.H., selaku penasehat akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis dan bersedia

meluangkan waktu penulis berkonsultasi selama pengisian Kartu Rencana Studi.

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik, mengajar, serta memberikan pengetahuan dan membagikan pengalaman yang berharga kepada penulis, semoga kebaikan Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Allah SWT.
11. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Sekertarian Universital Islam Riau, Bank Unisritama yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan yang sangat baik dalam urusan administari yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
12. Staff perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah memberikan pinjaman buku atau referensi kepada penulis.
13. Kepada Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahku Jaswadi dan Ibuku Amiyah yang telah memberikan dukungan, motivasi dan semangat yang penuh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Kepada Keluarga Besar yang telah memberikan dukungan, motivasi dan bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
15. Kepada Sahabat SMA Terbaik penulis, Ayu Fitrianto, Elza Fadillah, Muhammad Akbar Abzai dan Nurpita Oktavianti yang telah mendukung, membantu, mendengarkan semua keluh kesah dan memotivasi penulis sampai saat ini.

16. Kepada Sahabat UIR terbaik penulis, Anita Manurung, S.H, Dewi Sartika S.H, Orista Yana, S.H, Rafa Puji Masyita, S.H, Hazra Marlina, S.H, Rezky Ramadhan, S.H, Rizky Kurniawan, S.H., dan Hisani Amani Husselin, S.H yang telah mendukung, membantu, serta memotivasi penulis sampai saat ini.
17. Kepada Teman-teman Angkatan 2015 yang telah membantu penulis, serta menemani saat perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
18. Terakhir, kepada yang Tercinta Ridho Trinanda Rosli, S.H yang selalu mendukung, mendengarkan, memberi motivasi, serta mendampingi penulis semasa perkuliahan sampai saat ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 10 Oktober 2019

Penulis,

(Nurhaliza Putri)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	viii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	ix
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka.....	13
E. Konsep Operasional.....	18
F. Metode Penelitian.....	19
BAB II : TINJAUAN UMUM.....	22
A. Tinjauan Tentang Sejarah Perkembangan Hubungan Diplomatik Di Indonesia.....	22
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Dan Dasar Hukum Wilayah Kedutaan Di Suatu Negara.....	36
C. Tinjauan Tentang Hukum Humaniter.....	41
C.1. Konvensi Den Haag.....	47
C.2. Konvensi Janewa 1949.....	51
D. Kronologi Konflik Suriah.....	56
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Implementasi Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Di Wilayah Konflik Menurut Konvensi Wina 1961	62
B. Status Hukum Gedung Perwakilan Diplomatik Yang Ada Di Wilayah Konflik.....	74
BAB IV : PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA.....84

LAMPIRAN.....86



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
FSA	: Free Syria Army
GNB	: Gerakan Non Blok
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICRC	: International Committee of the Red Cross
ISIS	: Islamic State of Iraq and Syria
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
LBB	: Liga Bangsa Bangsa
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OAS	: Organization of American States
OKI	: Organisasi Konferensi Islam
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PPI	: Pasukan Pembela Islam
RI	: Republik Indonesia
SM	: Sebelum Masehi
UU	: Undang-Undang
WNI	: Warga Negara Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia diciptakan hidup di dunia sebagai makhluk individu dan sosial yang memberikan pengertian bahwa manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Walaupun manusia sebenarnya dilahirkan seorang diri tetapi dalam kehidupan, manusia tidak bisa terlepas dari manusia lain.

Manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia yang lainnya. Manusia yang hidup berkelompok atau yang disebut juga dengan masyarakat dalam menjalankan hidupnya pasti memiliki perbedaan kepentingan. Hal inilah yang dapat memunculkan konflik kepentingan di antara manusia. Untuk itu, diperlukan aturan-aturan yang dapat melindungi kepentingan dan menyelesaikan masalah manusia tersebut (Wiarti, Juli, 2017, p. 101)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia atau hak dasar yang secara kodrat dimiliki pada diri manusia bersifat universal dan abadi, sehingga harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 J ayat (1) menyebutkan

“.....Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.....” (Muslikhah, 2017, p. 93).

Bermula dari konsep manusia sebagai makhluk sosial maka terjadilah hubungan antar negara. tidak ada suatu negara di dunia ini yang dapat membebaskan diri dari keterlibatannya dengan negara lain. Karena suatu negara memiliki kepentingan di wilayah negara lain, maka diciptakanlah suatu hubungan. Dalam rangka menjalin hubungan antar bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan antara negara satu dengan negara lainnya.

Perkembangan masyarakat internasional yang semakin pesat menciptakan revolusi baru dalam hubungan internasional. Hukum internasional memberikan suatu pedoman pelaksanaan berupa konvensi-konvensi internasional dalam pelaksanaan hubungan tersebut. Ketentuan-ketentuan dari konvensi tersebut akan menjadi dasar bagi negara dalam melakukan suatu hubungan dengan negara lainnya yang ada didunia.

Negara merupakan suatu persekutuan bangsa dalam satu wilayah yang jelas batas-batasnya, dan mempunyai pemerintahan sendiri (Jimmi, 2009, p. 499). Negara diakui sebagai subjek hukum utama, terpenting dan mempunyai kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Pasal 1 Konvensi Montevideo Tahun 1993 Tentang Hak Dan Kewajiban Negara menyatakan bahwa terdapat karekteristik atau syarat berdirinya negara yaitu salah satu adanya pemerintahan yang berdaulat, sehingga negara memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara maupun subjek hukum internasional

lainnya (Sefriani, 2016, p. 95). Negara-negara sebagai subjek hukum diatur oleh hukum internasional.

Sumber hukum menurut Halim adalah segala sesuatu yang menimbulkan atau melahirkan hukum. Sumber hukum sebagaimana dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil adalah sumber-sumber hukum yang memiliki bentuk-bentuk (formal) tersendiri yang secara yuridis telah diketahui/berlaku umum. Sedangkan sumber hukum materiil adalah sumber-sumber yang melahirkan isi (materiil) suatu hukum sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung (Shalihah, 2017, p. 150).

Hukum adalah ciptaan manusia untuk mengatur bahkan melindungi hak-hak kehidupan manusia. menurut prof. Syafrinaldi, masyarakat membutuhkan hukum karena hukum dapat melindungi dalam bidang dan profesinya, apabila hukum diletakkan berdasarkan prinsip equality before the law maka keadilan tersebut dapat menyentuh masyarakat luas (Syafrinaldi, 2017, p. 27).

Kedudukan hukum sebagai sendi utama dan sumber tertinggi itu, menghendaki supaya di dalam suatu negara hukum itu segala tindakan atau perbuatan baik yang dilakukan penguasa maupun masyarakat haruslah mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Keabsahan negara itu memerintah apabila negara itu netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat, dan mengabdikan pada kepentingan umum (Arifin Bur dan Wira Atma, 2017, p. 405).

Hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur mengenai hubungan negara dengan negara maupun hubungan antar subjek internasional atau persoalan yang melintasi lintas batas negara (Strake, J.G, 2010, p. 3). Dalam hukum internasional hubungan antar negara lebih dikenal dengan hubungan internasional (Sefriani, 2016, p. 2). Setiap negara didunia memiliki perbedaan, baik itu perbedaan filsafat, sejarah, struktur pemerintahan, kebudayaan, pendidikan, ekonomi dan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki dan dihasilkan masing-masing negara. Perbedaan inilah yang menjadikan alasan setiap negara didunia mengadakan hubungan internasional.

Hubungan internasional sangat diharapkan dalam suatu negara dalam rangka berinteraksi dengan negara-negara lain. Interaksi tersebut harus dibina berdasarkan prinsip, persamaan hak-hak menentukan nasib sendiri dengan tidak mencampuri dalam negeri suatu negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perwujudan atau realisasi hubungan internasional antar negara dapat dilakukan dengan berbagai cara baik itu dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional membentuk suatu organisasi internasional maupun mengirimkan perwakilan ke negara lain yang disebut perwakilan diplomatik (Parthiana, 2002, p. 1). Dengan adanya pengiriman perwakilan suatu negara ke negara lain berarti negara tersebut telah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara yang bersangkutan.

Negara disebut sebagai subjek hukum internasional karena seperti halnya manusia yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya, maka negara juga perlu berinteraksi dengan negara lainnya. Dalam menjalin dan mengembangkan hubungan dengan negara lainnya harus didasarkan atas prinsip persamaan hak serta perdamaian antara negara seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan juga dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik yaitu:

“.....mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain untuk memperteguh perdamaian universal.....”

Awalnya pelaksanaan dalam hubungan diplomatik antar negara didasarkan pada prinsip kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara dimana prinsip kebiasaan berkembang demikian pesatnya. Sehingga hampir seluruh negara yang ada di dunia melakukan hubungan internasional berdasarkan pada prinsip tersebut. Dengan semakin pesatnya pemakaian prinsip kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara kemudian prinsip ini menjadi kebiasaan internasional yang merupakan suatu kebiasaan yang diterima secara umum sebagai hukum oleh masyarakat hukum internasional.

Hampir semua negara pada saat ini diwakili di wilayah negara-negara asing oleh keputusan-keputusan diplomatic (*diplomatic envoys*) dan staffnya. Misi-

misi diplomatik tersebut sifatnya permanen, meskipun dalam kenyataannya pejabat-pejabat yang berdinasi dapat berubah-berubah dari waktu ke waktu. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi pada ratusan tahun, lembaga perwakilan diplomatik telah menjadi sarana utama dengan mana dilakukan hubungan antar negara-negara (Strake, J.G, 2000, p. 563).

Dengan adanya hubungan antar negara, perlu kiranya membuat suatu peraturan yang dapat mengakomodasi semua kepentingan negara hingga pada akhirnya Komisi Hukum Internasional (*Internasional Law Commission*) menyusun suatu rancangan konvensi internasional yang merupakan wujud dari kebiasaan-kebiasaan internasional dibidang hukum diplomatik yang dikenal dengan "*Vienna Convention On Diplomatic Relation 1961*" (Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik). Konvensi Wina 1961 merupakan suatu pengakuan oleh seluruh negara akan adanya wakil-wakil diplomatik yang sudah ada sejak dulu.

Konvensi Wina 1961 menjadi acuan sejarah yang penting karena masyarakat internasional dalam mengatur hubungan bernegara telah dapat menyusun kodifikasi prinsip-prinsip hukum diplomatik. Konvensi Wina 1961 sangat berpengaruh besar dalam perkembangan hukum diplomatik, hampir seluruh negara di dunia yang mengadakan hubungan diplomatik menggunakan ketentuan dalam konvensi itu sebagai landasan hukum pelaksanaannya (Strake J. G., 2007, p. 558).

Hukum diplomatik adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antar negara dengan didasarkan atas permufakatan (*consensus*) bersama yang kemudian dituangkan dalam instrument-instrument hukum sebagai hasil dari kodifikasi kebiasaan internasional (Suryokusumo, Sumaryo, 2007, p. 5). Hukum diplomatik dibangun berdasarkan permufakatan yang dilandasi atas prinsip kesepakatan bersama, prinsip persetujuan timbal balik dan prinsip lainnya yang disepakati oleh negara-negara dalam mengadakan hubungan diplomatik.

Suatu negara dalam melakukan penyelenggaraan hubungan tersebut memerlukan suatu alat untuk menjalin hubungan dengan negara lain yang nantinya berfungsi sebagai penghubung kepentingan antar negara yang diwakili dengan negara penerima. Alat penghubung tersebut diwujudkan dengan cara membuka hubungan diplomatik dan menempatkan perwakilan (duta) diplomatik negara pengirim pada negara penerima (Hanif, 2008, p. 38).

Perwakilan diplomatik merupakan wakil resmi dari negara asalnya, perwakilan diplomatik disuatu negara ini dikepalai oleh seorang duta besar dari suatu negara yang diangkat melalui surat pengangkatan atau surat kepercayaan (*letter of credential*). Dimulai sejak abad ke-16 dan 17 di Eropa dimana pertukaran perwakilan diplomatik sudah dianggap sebagai hal yang umum saat itu, hal mengenai kekebalan diplomatik sudah dianggap sebagai hal yang umum saat itu, hal mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik sudah dapat diterima dalam praktik negara-negara dan pada abad ke-17 sudah dianggap sebagai suatu kebiasaan internasional. Selanjutnya pada pertengahan abad ke-18 aturan-aturan kebiasaan hukum internasional mengenai kekebalan dan

keistimewaan diplomatik telah mulai ditetapkan termasuk harta milik, gedung perwakilan, dan komunikasi diplomat.

Kekebalan diplomatik yang melekat pada pejabat diplomatik berdasarkan pada Konvensi Wina tahun 1961 secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok yaitu :

1. Kekebalan terhadap yurisdiksi pidana
2. Kekebalan terhadap yurisdiksi perdata
3. Kekebalan terhadap perintah pengadilan setempat
4. Kekebalan dalam mengadakan komunikasi
5. Kekebalan gedung dan tempat kediaman perwakilan diplomatik

Adapun alasan-alasan untuk memberikan hak-hak istimewa dan kekebalan kepada para diplomat di negara penerima adalah :

1. Para diplomat adalah wakil-wakil negara
2. Mereka tidak dapat menjalankan tugas secara bebas kecuali mereka diberikan kekebalan-kekebalan tertentu. Jelas bahwa jika mereka tetap bergantung kepada *good-will* pemerintahan mereka mungkin terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan keselamatan perseorangan
3. Jelaslah pula bahwa jika terjadi gangguan pada komunikasi mereka dengan negaranya, tugas mereka tidak dapat berhasil (Suryokusumo, 2005, p. 56).

Kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan asing disuatu negara pada hakikatnya dapat digolongkan dalam tiga kategori yaitu:

1. Kekebalan tersebut meliputi tidak diganggu gugatnya para diplomat termasuk tempat tinggal serta miliknya
2. Keistimewaan atau kelonggaran yang diberikan kepada para diplomat yaitu dibebaskannya kewajiban mereka untuk membayar pajak, bea cukai, jaminan sosial dan perorangan
3. Kekebalan dan keistimewaan yang diberikan pada perwakilan diplomatik bukan saja menyangkut tidak diganggu-gugatnyan gedung perwakilan asing di suatu negara termasuk arsip dan kebebasan berkomunikasi, tetapi juga pembahasan dari segala perpajakan dari negara penerima (Hanif, 2008, p. 39).

Hak untuk tidak diganggu-gugat (*the right of inviolability*) adalah mutlak guna melaksanakan fungsi perwakilan asing secara layak. Hak semacam itu diberikan kepada para diplomat, gedung perwakilannya, arsip-arsip serta dokumen lainnya. Negara penerima haruslah mengambil langkah-langkah untuk mencegah adanya gangguan terhadap para diplomat asing, baik kebebasan, kehormatan, gedung perwakilan maupun rumah kediaman duta besar menurut hukum internasional diperlakukan sama. Dengan demikian, keduanya berhak memperoleh perlindungan khusus dan tidak dapat dimasuki tanpa izin kepala perwakilan atau duta besar kecuali jika terjadi kebakaran, atau bencana lainnya yang memerlukan tindakan-tindakan yang cepat.

Pada pasal 45 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dijelaskan bahwa tidak dapat diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing suatu negara pada hakikatnya menyangkut 2 aspek. Aspek pertama adalah mengenai kewajiban negara penerima memberikan perlindungan sepenuhnya bagi perwakilan asing dinegara tersebut dari setiap gangguan. Bahkan bila terjadi keadaan luar biasa seperti putusnya hubungan diplomatik atau terjadinya konflik bersenjata antara negara pengirim dan negara penerima, kewajiban negara penerima untuk melindungi gedung perwakilan berikut harta milik dan arsip-arsip tetap harus dilakukan. Aspek kedua adalah kedudukan perwakilan asing itu sendiri yang dinyatakan kebal dari pemeriksaan termasuk barang-barang miliknya dan semua arsip yang ada didalamnya (Suryokusumo, 2005, p. 71).

Di dalam Konvensi Wina tahun 1961 Pasal 1 (i) secara jelas memberikan batas bahwa gedung perwakilan merupakan gedung-gedung dan bagian-bagiannya dan tanah tempat gedung itu didirikan tanpa memperhatikan siapa pemiliknya yang digunakan untuk keperluan negara asing tersebut termasuk rumah kediaman kepala perwakilan.

Semejak awal kelahirannya, suatu negara tak lepas dari sengketa, baik sengketa dalam negeri maupun sengketa luar negeri. Sengketa-sengketa tersebut dapat dipicu oleh masalah ekonomi, perbatasan, kerusakan lingkungan, politik hingga pemberontakan. Tak jarang, jalan yang dipilih untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan perang. Perang masih menjadi hambatan terbesar dari terciptanya perdamaian dunia. Cara perang untuk menyelesaikan sengketa merupakan cara yang telah digunakan dalam praktik sejak lama. Bahkan perang

juga telah dijadikan sebagai alat bantu kebijakan luar negeri. Namun, perlu dicatat, dalam perang terdapat suatu prinsip pembedaan dimana ada dua golongan dalam perang yaitu golongan yang ikut berperang dan golongan yang tidak terlibat dalam perang seperti penduduk sipil, perwakilan diplomatik (baik kantor, maupun utusan diplomatik), perwakilan konsuler, misi khusus dan lain-lain.

Seiring dengan perkembangannya didalam dinamika hubungan diplomatik adalah kejadian yang tidak dapat dihindari, yaitu pelanggaran-pelanggaran ketentuan hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan kekebalan diplomatik adalah perlakuan atau kegiatan yang tidak menyenangkan dari pihak negara penerima dimana perwakilan diplomatik tersebut di tempatkan.

Perwakilan diplomatik merupakan representasi dari suatu negara yang disebut negara pengirim yang kemungkinan tidak ada kaitannya secara langsung dengan konflik bersenjata yang sedang terjadi di wilayah tersebut, oleh karena itu suatu perwakilan diplomatik tidak boleh tersentuh atau terkena dampak dari perang secara langsung seperti diserang, dimasuki, disandera apalagi hingga jatuh korban dari petugas diplomatik yang sedang bertugas. Hal ini juga dipertegas oleh kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik tersebut. Namun demikian dalam perakteknya hal tersebut tak lantas perwakilan diplomatik suatu negara lolos dari serangan dalam kondisi perang.

Banyak kasus yang terjadi pada gedung perwakilan yang ada disetiap negara. Sebagai contohnya penulis mengambil kasus gedung perwakilan diplomatik (Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)) yang berada diwilayah

konflik Suriah. Konflik yang terjadi di Suriah berawal ketika kerusuhan yang menyebar, tindakan kekerasan semakin meningkat. Para pendukung oposisi mengangkat senjata, pertama untuk membela diri dan kemudian mengusir pasukan keamanan dari daerah mereka. Assad berjanji untuk menghancurkan “terorisme yang didukung pihak asing” dan memulihkan kontrol atas negara.

Kekerasan meningkat dengan cepat dan negara tersebut terjerumus ke dalam perang saudara, sekaligus menjadi awal mula perang Suriah karena ratusan brigade pemberontak dibentuk untuk melawan pasukan pemerintah. Intinya awal mula perang Suriah ini menjadi lebih dari sekedar pertempuran antara mereka yang melawan Assad.

Kerusuhan atas pemberontak terjadi di berbagai daerah yang ada di Suriah membuat banyaknya kekuatan luar yang terlibat didalamnya. Serangan bermunculan baik dari darat maupun udara. Kerusakan terjadi dimana-mana, gedung-gedung perkantoran dan rumah menjadi dampak akibat dari kerusuhan tersebut. Warga sipilpun ikut menjadi korban akibat insiden yang berlangsung. Dari orang dewasa, anak-anak dan balita ikut menjadi korban atas kerusuhan yang terjadi.

Beberapa orang lebih memilih untuk meninggalkan Suriah dan pergi mencari tempat suaka agar terhindar dari kerusuhan tersebut. Mereka semua berada dibawah tekanan dimana pengeboman terjadi bertubi-tubi dan mereka menghadapi dimana mereka kekurangan makanan dan obat-obatan yang diperlukan.

Serangan rezim Assad juga berlangsung di Ghouta Timur, daerah pemberontakan utama terakhir yang dekat dengan Damaskus ibukota dari negara Suriah dan zona de-eskalasi lainnya. Dimana zona tersebut adalah zona keamanan untuk gedung perwakilan yang berada disuatu wilayah negara agar tidak dapat diganggu gugat haknya berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam ruang lingkup internasional dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Yang Berada Di Wilayah Konflik Menurut Konvensi Wina 1961 Studi Kasus Suriah”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang diuraikan supaya penulis lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka dapat diambil beberapa masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap gedung perwakilan diplomatik di wilayah konflik menurut Konvensi Wina 1961 studi kasus Suriah?
2. Bagaimana status hukum gedung perwakilan diplomatik yang berada di wilayah konflik studi kasus Suriah?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang berkaitan dengan masalah pokok yang akan dibahas, adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap gedung perwakilan diplomatik di wilayah konflik menurut Konvensi Wina 1961 studi kasus Suriah
2. Untuk mengetahui bagaimana status hukum gedung perwakilan diplomatik yang berada di wilayah konflik studi kasus Suriah

Manfaat penelitian:

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum internasional dalam mengembangkan dan memperluas ilmu hukum dalam penanganan atas perlindungan hukum terhadap gedung perwakilan diplomatik di wilayah yang sedang berkonflik.
 - b. Dan pada penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan hukum internasional khususnya dalam penanganan atas perlindungan hukum terhadap gedung perwakilan diplomatik di wilayah yang sedang berkonflik.

2. Manfaat praktis

- a. Guna menambah ilmu pengetahuan penulis dan bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan implementasi terhadap gedung perwakilan diplomatik.
- b. Serta dengan adanya tulisan ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, masukan dan sumber referensi bagi tenaga pendidik, masyarakat umum dan mahasiswa yang ingin meneliti.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antar negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Disamping itu negara bukan saja merupakan subjek utama tetapi juga aktor hukum internasional baik melalui partisipasinya pada berbagai hubungan atau interaksi internasional, maupun melalui perjanjian-perjanjian internasional yang dibuatnya dengan negara (Mauna, Hukum Internasional, 2011, p. 3). Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum internasional dalam tatanan pengertian membahas mengenai sumber-sumber hukum internasional, hubungan antara hukum internasional dan hukum lainnya, serta sikap negara terhadap sistem hukum.

Hubungan diplomatik merupakan hubungan yang dijalankan antara negara satu dengan negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing

negara, hal ini sudah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu. Untuk dapat menjalankan hubungan diplomatik dengan negara lain perlu adanya pengakuan (*recogniting*) terlebih dahulu terhadap negara tersebut, terutama oleh negara yang akan menerima perwakilan diplomatik suatu negara (*receiving state*). Tanpa adanya pengakuan terhadap negara tersebut, maka pembukaan hubungan dan perwakilan diplomatik tidak bisa dilakukan.

Didalam prakteknya, untuk menjalankan hubungan diplomatik diperlukan adanya perwakilan diplomatik dari tiap-tiap negara. Perwakilan-perwakilan tersebut akan dipilih oleh negara yang mengutusinya dan akan menjalankan diplomasi sebagai salah satu cara berkomunikasi yang biasanya dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui.

Istilah *diploma* berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang dapat diartikan sebagai surat kepercayaan. Kata *diploma* kemudian menjelma menjadi istilah diplomat, diplomasi, dan diplomatik (Ak, 2008, p. 3). Diplomasi sudah dikenal sejak masa jayanya Romawi di Eropa dan Afrika Utara beberapa abad yang lalu sebagai alat kepercayaan yang fungsinya untuk digunakan oleh pemegangnya bila ingin masuk ke wilayah negara lain karena mempunyai kepentingan dari wilayah asalnya.

Seiring berjalannya waktu, sekarang ini perkembangan diplomasi merupakan cara bernegosiasi atau berunding yang diadakan antara para pejabat negara maupun para kepala negara berkaitan dengan kepentingan negaranya

masing masing. Setiap negara berdaulat mempunyai hak menerima dan mengirimkan perwakilan diplomatik.

Perwakilan diplomatik asing atau perutusan diplomatik tersebut diutus negara pengirim untuk melaksanakan fungsi-fungsinya berdasarkan pasal 3 Konvensi Wina 1961, yaitu:

- 1) Mewakili negara pengirim di negara penerima
- 2) Melindungi di dalam negara penerima, kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional
- 3) Berunding dengan pemerintah negara penerima
- 4) Mengetahui menurut cara-cara yang sah, keadaan-keadaan dan perkembangan di dalam negara penerima, dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim
- 5) Menunjukkan hubungan bersahabat di antara negara pengirim dan negara penerima, dan membangun hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmiah

Sesuai dengan aturan-aturan kebiasaan dalam hukum internasional, para diplomat yang mewakili negaranya masing-masing memiliki kekebalan yang kuat dari yuridiksi negara penerima. Kekebalan-kekebalan ini sering diberikan secara jelas dalam hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima dan kadang-kadang diberikan lebih banyak dari yang sudah ditentukan dalam hukum internasional (Ak, 2008, p. 6).

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat tiga teori mengenai landasan hukum pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik di luar negeri, yaitu sebagai berikut :

- a. Teori eksteritorial (*exteriority theory*)
- b. Teori perwakilan (*representative character theory*)
- c. Teori fungsi (*functional necessity theory*)

Kekebalan diplomatik pada umumnya mencakup dua pengertian yaitu *inviolability* dan *immunity*. *Inviolability* dimaksudkan sebagai kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terhadap semua gangguan yang dianggap merugikan, sehingga dapat dikatakan bahwa para diplomat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat kekuasaan negara penerima serta segala sesuatu yang mengancam ketenangannya melaksanakan tugasnya. Sedangkan, *immunity* dapat diartikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi dari hukum nasional negara penerima baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Kekebalan diplomatik dapat dikatakan merupakan suatu hak yang tidak boleh diganggu gugat (*inviolabilitas*), khususnya terhadap gedung perwakilan asing di suatu negara. Dalam hal tidak dapat diganggu gugatnya perwakilan asing, berdasarkan ketentuan pasal 22 Konvensi Wina 1961, perlindungan terhadap gedung perwakilan asing mutlak harus diberikan oleh negara penerima, bahkan pejabat maupun petugas dari negara penerima sekalipun tidak dapat memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala misi (ayat (1)).

Negara penerima wajib mengambil segala langkah yang dianggap perlu untuk melindungi gedung perwakilan asing dari setiap gangguan atau kerusakan, serta melakukan tindakan pencegahan atas segala gangguan yang dapat mengakibatkan ketidaktertaman atau dari segala tindakan yang berakibat pelecehan harkat dan martabat gedung perwakilan beserta anggota misinya (ayat (2)).

Gedung-gedung perwakilan, perabot, dan harta milik yang ada dalam gedung tersebut serta kendaraan kantor perwakilan kebal terhadap pemeriksaan, penuntutan, pengikatan dan penyitaan (ayat(3)).

Berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) tersebut, ada 2 macam perlindungan yang harus diberikan oleh negara penerima terhadap gedung perwakilan asing, yaitu:

1. Perlindungan di dalam gedung perwakilan (*interna rationae*)
2. Perlindungan di luar gedung perwakilan (*externa rationae*)

Pemberian hak kekebalan pada gedung perwakilan diplomatik dianggap sebagai suatu hukum internasional. Gedung perwakilan negara asing memiliki kekebalan yang kuat dari negara pengirim, ini dikarenakan berdasarkan adanya prinsip resiproritas antar negara.

Tidak diganggu gugatnya gedung perwakilan asing suatu negara pada hakikatnya menyakut dua aspek. Aspek pertama, adalah mengenai kewajiban negara penerima untuk memberikan perlindungan sepenuhnya sebagai perwakilan asing di negara tersebut dari setiap gangguan. Bahkan apabila terjadinya keadaan

luar biasa seperti putusnya hubungan diplomatik atau terjadinya konflik bersenjata antara negara pengirim dan negara penerima, kewajiban negara penerima untuk melindungi gedung perwakilan berikut harta milik dan arsip-arsip harus tetap dilakukan. Aspek kedua adalah kedudukan perwakilan asing itu sendiri dinyatakan kebal dari pemeriksaan termasuk barang-baran miliknya dan semua arsip yang ada didalamnya.

E. KONSEP OPERASIONAL

Agar penelitian ini dapat memberikan arah, maka penulis memberikan beberap penjelasan dari batasan judul ini, yaitu:

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum (Sukanto, 1984, p. 133)

Gedung adalah bangunan atau bagian dari bangunan dan tanah yang menyokongnya, tak memandang kepemilikannya dipergunakan untuk tujuan-tujuan tertentu.

Perwakilan adalah orang atau suatu badan yang mewakili suatu kelompok atau subjek tertentu untuk suatu tujuan tertentu.

Diplomatik adalah perwakilan yang kegiatannya mewakili negaranya dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan penerima atau suatu organisasi internasional

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan

Konflik adalah suatu proses sosial dimana seorang atau orang perorangan yang berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi tujuan tersebut dengan jalan menentang pihak lain disertai dengan kekerasan dan ancaman.

Suriah adalah sebuah Negara yang terletak di Benua Asia, tepatnya di Asia Barat yang biasanya disebut dengan kawasan Timur Tengah.

F. METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah, maka perlu adanya metode penelitian yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data yang lebih akurat dan benar, sehingga dapat menjawab seluruh pokok permasalahan, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong pada penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka atau data sekunder, dimana terhadap bahan pustaka yang ditujukan untuk mengidentifikasi konsep atas asas-asas serta prinsip-prinsip hukum. Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian hukum terhadap perspektif hukum internasional.

Sedangkan sifat penelitian ini berupa deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala yang dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.

2. Bahan-bahan hukum

Dalam penelitian hukum normatif bahan-bahan hukum yang dipergunakan dikelompok dalam tiga bahan hukum, yaitu:

- a) Bahan hukum primer adalah bahan yang menjadi sumber utama dalam hal ini data yang penulis kumpulkan dan berhubungan langsung dengan penelitian penulis yaitu perspektif hukum internasional.
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti peraturan-peraturan dan buku literatur lainnya yang berhubungan dengan hukum internasional, jurnal dan media informasi lainnya seperti internet, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Analisis data

Adapun data penulis peroleh berupa perspektif hukum internasional, penulis sajikan secara kualitatif dengan menguraikan kalimat yang jelas dan terperinci untuk selanjutnya penulis analisis dengan cara membandingkannya dengan ketentuan perundang-undangan dan aturan hukum yang berlaku serta teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli kemudian penulis analisis dengan cara membandingkan antara teori yang ada dengan prakteknya maka tampak persesuaian ataupun pertentangan. Selanjutnya penulis akan mencoba menjawab masalah pokok serta menarik suatu kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya khusus yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan sesuatu yang sifatnya umum.

4. Metode penarikan kesimpulan

Metode penarik kesimpulan yang dipergunakan oleh penulis adalah metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal-hal yang khusus. Hal yang bersifat khusus dalam penelitian ini adalah keadaan dan gejala hukum yang terdapat dalam perspektif hukum internasional, kemudian penulis bandingkan dan oleh berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum internasional, kemudian penulis tarik kesimpulan untuk memberikan keterangan dan materi-materi hukum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN TENTANG SEJARAH PERKEMBANGAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DI INDONESIA

Hubungan diplomatik berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dapat terjadi bila diperhatikan kebutuhan manusia itu sendiri sehingga ia memerlukan orang lain. Begitu juga dengan hubungan diplomatik sebagai suatu lembaga yang mempunyai maksud untuk bernegosiasi dengan negara lain sebagai pencapaian suatu tujuan adalah sama tuanya dengan sejarah. Perkembangan ini dapat kita lihat melalui contoh-contoh perwakilan diplomatik bangsa-bangsa.

Bermula dari hubungan antar manusia, kemudian berkembang kepada kebutuhan suatu dengan kelompok lainnya dan semakin lama meluas menjadi hubungan yang lebih luas antara suatu negara dengan negara lain sebagai kelompok manusia yang paling besar. Thucydides, seorang sarjana Yunani mengatakan bahwa pada dasarnya hubungan diplomatik tersebut telah lama ada. Negara Yunani telah mengenal hubungan ini pada zaman romawi, terbukti dengan upacara yang diadakannya setiap tahun dalam rangka menerima misi-misi negara tetangga. Disamping itu telah dikenal pula beberapa perjanjian-perjanjian atau traktat yang mengatur pola hubungan diplomatik tersebut. Missionaris yang datang tersebut selalu diperlakukan dengan khas, dihormati serta dijamin keselamatannya sekaligus diberikan berbagai fasilitas dan keistimewaannya (Mohd. Sanwani Nst, 1992, p. 26).

Bukti bahwasanya diplomatik telah dikenal sejak dahulu dalam pergaulan antar bangsa dapat kita lihat bahwa terdapat dalam beberapa traktat seperti traktat yang dibuat oleh Raja Ennatum dari negara Lagash (Mesopotomia) dengan kota Umma yang dikalahkannya tersebut diperkirakan berusia diatas 1000 tahun dihitung sejak perjanjian selanjutnya ditemukan orang yang bertuliskan dalam bahasa Sumeriah. Demikian juga halnya di Mesir, ditemukan pula data (traktat) pada batu yang dipahat yakni mengenai raja-raja Mesir dengan Kheta tahun 2000 SM.

Hubungan antara raja diatur dengan berbagai upacara sudah dilakukan di Tiongkok untuk mengenal kedudukan duta masing-masing negara. Pengiriman dan penerimaan oleh bangsa-bangsa kuno ditandai bahwasanya walaupun tidak ada hukum internasional modern yang diketahui, para duta besar dimana-mana menikmati perlindungan khusus dan kekebalan tertentu, walaupun tidak berdasarkan hukum namun berdasarkan agama, duta besar dianggap sangat suci (Oppenheim, 1960, p. 769).

Walaupun kedutaan tetap tidak diketahui hingga akhir abad pertengahan, kenyataan bahwa Paus mempunyai perwakilan tetap disebut *apocrisiarri*. Namun hal ini tidak sampai pada abad ke-13 bahwa duta tetap yang pertama membuat kemunculannya. Republik Italia dan Venesia khususnya, mengambil contoh dengan terus menempatkan perwakilan-perwakilannya pada ibukota-ibukota yang lain untuk menegosiasikan urusan dan permasalahan internasional mereka dengan lebih baik.

Dan pada abad ke-15 republik-republik ini mulai mengirimkan perwakilan tetap di Spanyol, Jerman, Prancis dan Inggris, negara-negara lain mengikuti usaha tersebut. Perjanjian-perjanjian khusus sering ditandatangani untuk menetapkan duta-duta yang tetap, seperti pada tahun 1520, antara Raja Inggris dan Kaisar Jerman (Oppenheim, 1960, p. 770)

Peristiwa hukum mengenai diplomatik yang sangat penting dan menggemparkan terjadi pada tahun 1584, tentang duta Spanyol yang terlihat dalam usaha untuk menjatuhkan Ratu Elisabeth dari Inggris dan ingin membebaskan Ratu Mary yang beragama khatolik dari Scotland. Kerajaan Inggris pada masa itu sangat dipengaruhi oleh hukum Romawi meminta pendapat sarjana terkemuka dari Romawi (Gentili) tentang penyelesaian kasus tersebut, Gentili menyebutkan bahwa yurisdiksi Inggris tidak berwenang menangani kasus tersebut. Hingga akhirnya duta itu diusir dari Inggris dan selamatlah ia dari kemarahan rakyat Inggris yang ingin menghukumnya (Mohd. Sanwani Nst, 1992, p. 69).

Sejak akhir abad ke-15 Inggris, Prancis, Spanyol dan Jerman melanjutkan kedutaan tetap pada pengadilan masing-masing, namun tidak berlanjut sampai pertengahan abad ke-17 bahwa kedutaan tetap menjadi lembaga umum (Oppenheim, 1960, p. 770). Sampai dengan tahun 1815 ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan hubungan diplomatik berasal dari hukum kebiasaan. Pada Kongres Wina 1815 raja-raja yang ikut dalam konferensi sepakat untuk mengkodifikasikan hukum kebiasaan tersebut menjadi hukum tertulis. Namun tidak banyak yang telah dicapai dan mereka hanya menghasilkan satu naskah saja yaitu hirarki diplomat yang kemudian dilengkapi dengan Protokol Aix-La-

Chapelle tanggal 21 November 1818. Sebenarnya Kongres Wina dari segi substansi praktis tidak menambah apa-apa terhadap praktek yang sudah ada sebelumnya selain menjadikannya sebagai hukum tertulis (Mauna, Boer, 2011, p. 467)

Dengan adanya Kongres Wina ini maka dapat terwujud satu kesatuan yang mengatur tentang hubungan diplomatik. Walaupun belum begitu sempurna, namun sudah terciptanya satu kodifikasi yang dapat diterima dan dipergunakan secara internasional. Kemudian pada tahun 1927 dalam kerangka Liga Bangsa-Bangsa (LBB) diupayakanlah kodifikasi yang sesungguhnya. Namun hasil-hasil yang telah dicapai Komisi Ahli ditolak oleh Dewan Liga Bangsa-Bangsa. Alasannya yaitu belum waktunya untuk merumuskan kesepakatan global mengenai hak-hak istimewa dan diplomatik yang cukup kompleks dan arena itu memutuskan untuk tidak memasukkan masalah tersebut dalam agenda Konferensi Den Haag yang diselenggarakan pada tahun 1930 untuk dikodifikasi hukum internasional.

Pada tahun 1928, Konferensi ke 6 Organisasi of American States (OAS) di Havana menerima konvensi dengan nama Convention on Diplomatik Officers. Mengingat sifatnya yang regional, implementasi konvensi ini tidak menyeluruh. Dengan terjadi perkembangan dan upaya untuk mengembangkan hukum diplomatik, maka pada akhir 1959 Majelis Umum melalui Resolusi 1950 (XIV) memutuskan untuk menyelenggarakan suatu konferensi untuk membahas masalah kekebalan diplomatik.

Konferensi dengan nama The United Nations Conference On Diplomatic Intercourse And Immunities yang diselenggarakan di Wina dari tanggal 2 Maret sampai 4 April 1961, menghasilkan 3 instrumen : *Vienna Convention On Diplomatic Relations*, *Optional Protocol Concerning Acquisition Of Nationality*, Dan *Optional Protocol Concerning The Compulsory Settlement Of Disputes*. Konvensi itu diterima oleh 72 negara, tiga tahun kemudian tanggal 24 April 1964, konvensi tersebut mulai berlaku, sampai sekarang hampir seluruh negara di dunia telah meratifikasi konvensi tersebut.

Semenjak lahirnya negara-negara di dunia, semenjak itu pula berkembang prinsip-prinsip hubungan internasional, hukum internasional dan diplomasi. Dalam hubungannya satu sama lain negara-negara mengirim utusan-utusannya untuk berunding dengan negara-negara lain dalam rangka memperjuangkan dan mengamankan kepentingan masing-masing disamping mengupayakan terwujudnya kepentingan bersama. Cara-cara yang dilakukan dalam bentuk pendekatan dan berunding dengan negara lain untuk mengembangkan hubungan tersebut dinamakan diplomasi (Mauna, Boer, 2011, p. 510), yang dilaksanakan oleh para diplomat. Selanjutnya pembukaan dan pemeliharaan dilakukan untuk menjaga hubungan diplomatik ini. Diplomati adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan hubungan resmi antar negara dan negara (Nasional, 2008). Sedangkan hukum diplomatik adalah hukum atau ketentuan-ketentuan dari prinsip-prinsip yang mengatur hubungan luar negeri antar negara.

Pesatnya perkembangan teknologi KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) dewasa ini, telah memacu semakin intensifnya interaksi antar negara dan

antar bangsa di dunia. Meningkatnya intensitas interaksi tersebut telah mempengaruhi potensi kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya kita dengan pihak luar, baik itu dilakukan oleh pemerintah, swasta dan perorangan sebagai aktor baru dalam hubungan luar negeri. Kenyataan ini menuntut tersedianya suatu perangkat ketentuan untuk mengatur interaksi tersebut selain ditujukan untuk melindungi kepentingan negara dan warga negaranya, serta pada gilirannya memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejarah telah mencatat dan membuktikan bahwa jauh sebelum bangsa-bangsa di dunia mengenal dan menjalankan praktik hubungan diplomatik, misi diplomatik secara tetap seperti yang ada dewasa ini, di zaman india kuno telah dikenal ketentuan-ketentuan dari kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar raja maupun kerajaan, dimana hukum bangsa-bangsa pada waktu itu telah mengenal pula apa yang dinamakan duta.

Pengiriman duta-duta keluar negeri sudah dikenal dan dipraktikkan oleh Indonesia, dan negara-negara Asia serta Arab sebelum negara-negara Barat mengenalnya. Di Benua Eropa, baru pada abad ke-16 masalah pengiriman duta-duta itu diatur menurut hukum kebiasaan, tetapi hukum kebiasaan internasional menyangkut masalah itu menjadi jelas pada abad ke-19, dimana pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik mulai dibicarakan pada Kongres Wina 1815, yang diubah dan disempurnakan oleh *protocol aix-la chapelle 1818*.

Kongres Wina tersebut pada hakikatnya merupakan tonggak sejarah diplomasi modern karena telah berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip

secara sistematis, termasuk klasifikasi jabatan kepala perwakilan diplomatik dan mengatur prosedur dan mekanisme hubungan diplomatik. Dengan demikian sampai dengan 1815 ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hubungan diplomatik sebagian besar bersumber dari hukum kebiasaan. Pada Kongres Wina 1815, raja-raja yang ikut dalam konferensi itu sepakat untuk mengkodifikasikan hukum kebiasaan tersebut menjadi hukum tertulis. Namun tidak banyak yang telah dicapai, dan mereka hanya meninggalkan satu naskah, yaitu hierarki diplomat (klasifikasi jabatan kepala perwakilan diplomatik) yang kemudian dilengkapi pula dengan *Protocol Aix-La Chapelle tanggal 21 November 1818*.

Sebenarnya Kongres Wina ini dilihat dari segi substansi, praktis tidak menambah apa-apa terhadap praktik yang sudah ada sebelumnya, yang jelas hanya sebagai upaya positif mengkodifikasikan praktik-praktik negara-negara dalam bidang hubungan diplomatik itu menjadi hukum tertulis, sehingga lebih terjamin kepastiannya. Pada tahun 1927, dalam kerangka Liga Bangsa-Bangsa, diupayakan kembali kodifikasi yang (LBB) sesungguhnya. Namun, hasil-hasil yang dicapai komisi ahli ditolak oleh dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Alasannya yaitu, belum waktunya untuk memutuskan tidak memasukkan masalah tersebut dalam agenda Konferensi Den Haag yang diselenggarakan pada tahun 1930 untuk kodifikasi hukum internasional.

Disamping itu di Havana pada 1928 Konferensi ke-6 Organisasi of American States (OAS) menerima konvensi dengan nama Convention on Diplomatic Officers. Konvensi ini diratifikasi oleh dua belas negara Amerika, kecuali Amerika Serikat yang hanya menandatangani, tidak meratifikasi karena

menolak ketentuan-ketentuan yang menyetujui pemberian suaka politik. Mengingat sifatnya yang regional, implementasi Konvensi ini tidak menyeluruh.

Pada tahun 1947, Komisi Hukum Internasional yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB atas amanat pasal 13 Piagam PBB yang berbunyi sebagai berikut: Majelis Umum akan mengadakan penyelidikan dan mengajukan usul-usulan (*recomendation*) dengan tujuan: memajukan kerjasama internasional di bidang politik dan mendorong peningkatan dan pengembangan hukum internasional secara progresif dan pengodifikasiannya; memajukan kerjasama internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan bidang-bidang kesehatan dan membantu meningkatkan pemahaman atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan bangsa, ras, jenis kelamin, bahasa ataupun agama.

Komisi Hukum Internasional tersebut menetapkan empat belas topik pembahasan yang didalamnya juga termasuk topik hubungan diplomatik, terutama mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Namun, pembahasan mengenai hubungan diplomatik tidak mendapatkan prioritas. Selanjutnya karena sering terjadi insiden diplomatik sebagai akibat perang dingin dan dilanggarnya ketentuan-ketentuan tentang hubungan diplomatik, maka atas usul delegasi Yugoslavia, Majelis Umum PBB pada 1953 menerima resolusi yang meminta Komisi Hukum Internasional memberikan prioritas untuk melakukan kodifikasi mengenai hubungan dan kekebalan diplomatik.

Pada tahun 1954, Komisi mulai membahas masalah-masalah hubungan dan kekebalan diplomatik, dan sebelum berakhir 1959 Majelis Umum melalui resolusi 1450 (XIV) memutuskan untuk menyelenggarakan suatu Konferensi Internasional berguna membahas masalah-masalah seputar hubungan dan hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik.

Konferensi tersebut dinamakan "*The United Nation Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities*", mengadakan sidangnya di Wina pada 2 Maret sampai 14 April 1961. Kota Wina dipilih dengan pertimbangan historis karena kongres pertama mengenai hubungan diplomatik diselenggarakan di kota tersebut pada 1815. Konferensi menghasilkan instrumen-instrumen, yaitu: *Vienna Convention On Diplomatic Relations, Optional Protocol Concerning Acquisition Of Nationality, Dan Optional Protocol Concerning The Compulsory Settlement Of Disputes*. Di antara ketiga instrumen tersebut Konvensi Wina tentang Hubungan diplomatik (*Convention on Diplomatic Relations*), 18 April 1961 merupakan yang terpenting.

Konvensi Wina 1961 diterima oleh 72 negara, tidak ada yang menolak dan hanya satu negara abstain. Pada 18 April 1961, wakil dari 75 negara menandatangani Konvensi tersebut, yang terdiri dari mukadimah, 53 pasal, dan 2 protokol. Tiga tahun kemudian, pada 24 April 1964, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik ini dinyatakan mulai berlaku. Kini, hampir seluruh negara di dunia telah meratifikasi konvensi tersebut, termasuk Indonesia yang meratifikasinya dengan UU No.1 Tahun 1982. Pentingnya prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Wina tersebut digaris bawahi oleh Mahkamah

Internasional dalam kasus United States Diplomatic and Consullars Staff in Taهران melalui ordinasinya tertanggal 15 Mei 1979, dan pendapat hukumnya (*advisory opinion*) tertanggal 24 Mei 1980.

Konvensi Wina ini sungguh merupakan kode diplomatik yang sebenarnya. Walaupun hukum kebiasaan daklam Konvensi Wina ini tetap berlaku seperti tersebut dalam alinea terakhir mukadimahnya, tetapi peranannya hanya sebagai tambahan: "... *that the rules of costumary international law should continue to govern question not expreely regulated by the provision of the present convention...*"

Sehubungan dengan itu perlu diingat bahwa untuk pertama kalinya ada usaha guna mengadakan kodifikasi peraturan-peraturan tentang lembaga konsul, telah dilakukan dalam konferensi negara-negara Amerika tahun 1928 di Havana Cuba, dimana dalam tahun itu juga disetujui Convention Of Consular Agents (konvensi mengenai pejabat konsuler). Sesudah itu dirasakan belum ada usaha yang cukup serius untuk mengadakan kodifikasi lebih lanjut tentang peraturan-peraturan tentang hubungan konsuler, kecuali setelah Majelis Umum PBB meminta kepala komisi Hukum Internasional untuk melakukan kodifikasi mengenai hubungan konsuler.

Pembahasan mengenai hubungan konsuler itu dalam komisi hukum internasional telah dimulai sejak 1955, yaitu dengan menunjuk Mr.Zoureck sebagai Reporter khusus. Rencana terakhir konvensi mengenai hubungan kekonsuleran telah diajukan kepada Majelis Umum PBB pada 1961. Dengan

resolusi 1685 (XVI) Majelis Umum PBB telah menyetujui rancangan yang diusulkan dan memutuskan untuk menyelenggarakan suatu konferensi diplomatik, dan menyetujui pada awal 1963.

Wakil dari 95 negara telah berkumpul di ibukota Austria (kota Wina) sejak tanggal 4 Maret sampai dengan 22 April 1963, konferensi telah disetujui *draft article final* konvensi mengenai hubungan konsuler, termasuk kedua protokol pilihan sebagaimana juga yang terjadi pada Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik. Berbagai permasalahan yang menyangkut konsul termasuk peranannya yang telah dirumuskan dalam konvensi secara teliti dan rinci, bahkan dianggap lebih panjang dibandingkan dengan konvensi Wina 1961. Akta finalnya telah ditandatangani pada 24 April 1963, dan dinyatakan berlaku pada tanggal 19 Maret 1967.

Ada 117 negara yang telah meratifikasi dan aksesi. Empat puluh diantaranya telah menjadi protokol pilihan tentang kewajiban untuk menyelesaikan sengketa. Konvensi tersebut dilengkapi dengan konvensi mengenai misi-misi khusus (*convention on special mission*) yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada 8 Desember 1969. Konvensi mengenai misi-misi khusus yang juga disebut konvensi New York 1969 ini, telah pula diratifikasi Indonesia dengan UU No.2 tahun 1982 pada 25 Januari 1982. Sebagaimana dikatakan di dalam mukadimahnya, bahwa Konvensi New York 1969 mengenai misi khusus ini merupakan perlengkapan Konvensi Wina 1961 dan 1963, dan dimaksudkan dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan hubungan baik semua negara, baik sistem perundang-undangannya maupun sistem sosialnya.

Konvensi New York 1969 beserta protokol pilihannya mengenai kewajiban untuk menyelesaikan pertikaian yang sudah ada berlaku sejak 21 juni 1985, telah diratifikasi oleh lebih dari lima puluh negara sampai dengan 31 Desember 2004, 23 diantaranya telah menjadi pihak Optional Protocol. Hukum diplomatik telah mencatat kemajuan lebih lanjut bagi negara penerima untuk mencegah setiap serangan yang ditujukan kepada seseorang, kebebasan, dan kehormatan para diplomat, serta untuk melindungi gedung perwakilan diplomatik.

Dalam sidangnya yang ke-24 pada 1971, sehubungan dengan meningkatnya kejahatan yang dilakukan terhadap misi diplomatik, termasuk juga para diplomatnya, dan perlunya untuk menghukum para pelanggar, Majelis Umum PBB telah meminta Komisi Hukum Internasional mempersiapkan draft artikel mengenai pencegahan dan penghukuman kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang yang dilindungi oleh hukum internasional.

Konvensi New York mengenai pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang-orang yang menurut hukum internasional dilindungi, termasuk para diplomat 1973 ini akhirnya telah disetujui oleh Majelis Umum PBB di New York pada 14 Desember 1973, dengan resolusi 3166 (XXVII). Konvensi ini kemudian diberlakukan pada 2 Februari 1977, dan sekarang telah tercatat sekitar 79 negara yang sudah menjadi anggotanya. Konvensi mengenai keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi internasional yang bersifat universal.

Konvensi ini dikenal sebagai Konvensi Wina 1975 yang juga merupakan sumbangan yang penting bagi pengembangan kodifikasi hukum diplomatik.

Urgensi perumusan konvensi sebenarnya didorong oleh adanya situasi dimana pertumbuhan organisasi internasional begitu cepat, baik jumlahnya maupun lingkup masalah hukumnya yang timbul akibat hubungan negara dengan organisasi internasional.

Perumusan Konvensi tersebut tidak seperti dalam Konvensi Wina 1961 karena melibatkan tiga aspek subjek hukum, yaitu bukan hanya organisasi internasional dan negara-negara anggotanya, melainkan juga negara tuan rumah tempat markas besar organisasi itu berada. Situasi yang sangat kompleks seperti ini benar-benar memerlukan hak dan kewajiban dari pihak yang sangat adil dan memadai.

Sejak dimajukannya masalah ini kepada komisi hukum internasional untuk pertama kalinya pada 1958, barulah pembahasan secara substantif dapat dilakukan pada 1968, dimana reporter khusus yang ditugasi untuk menangani masalah ini dapat melaporkan tentang draft articles yang lengkap dengan komentar mengenai bagi status hukum bagi wakil-wakil negara dalam organisasi internasional.

Komisi Hukum Internasional kemudian menyetujui draft articles sebanyak 32 pasal dengan komentar mengenai ruang lingkup dan hal-hal lainnya yang menyangkut draft articles secara keseluruhan, termasuk perwakilan tetap ada organisasi internasional secara umum. Selama 1969 dan 1970, setelah melanjutkan pembahasan mengenai topik tersebut, Komisi Hukum Internasional telah menyetujui draft articles lagi tentang kekebalan, keistimewaan dan fasilitas diplomatik bagi perwakilan diplomatik bagi perwakilan tetapi, termasuk

kedudukan, kekebalan, keistimewaan dan keudahan bagi perwakilan peninjau tetap, serta delegasi ke berbagai badan dan konferensi. Dalam perkembangannya terdapat permasalahan baru dalam persidangan 1971 dimana telah dimajukan tiga masalah, yaitu:

1. Dampak yang mungkin terjadi dalam keadaan yang luar biasa seperti tidak adanya pengakuan, putusnya hubungan diplomatik dan konsuler, atau adanya pertikaian bersenjata diantara anggota-anggota organisasi internasional sendiri;
2. Perlu dimasukkannya ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian sengketa; dan
3. Delegasi peninjauan dari negara-negara ke berbagai badan dan konferensi.

Akhirnya pada 1972 majelis umum PBB memutuskan untuk menyelenggarakan konferensi internasional sesegera mungkin. Kemudian pada 1973, majelis umum memberikan waktu agar konferensi semacam itu diberlakukan pada permulaan tahun 1975 di Wina. Konferensi PBB mengenai keterwakilan negara-negara dalam hubungannya dengan organisasi internasional yang bersifat universal telah diselenggarakan di Wina, Austria sejak 4 Februari sampai 14 Maret 1975 yang dihadiri oleh 81 negara, 2 negara peninjau, 7 badan khusus, 3 organisasi antar pemerintah dan 7 wakil organisasi pembebasan nasional yang dilakukan oleh Organisasi Persatuan Afrika atau Liga Arab. Konferensi kemudian menyetujui konvensi tersebut yang terdiri dari 92 pasal dan terbuka untuk penandatanganan sejak 14 Maret 1975 sampai dengan 30 April 1975 di

kementrian luar negeri Austria, kemudian diperpanjang sampai dengan 30 Maret 1976 di PBB New York.

B. TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN DASAR HUKUM WILAYAH KEDUTAAN DI SUATU NEGARA

Awal pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara didasarkan pada prinsip kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara, prinsip kebiasaan berkembang pesatnya hingga hampir seluruh negara di dunia melakukan hubungan internasionalnya, berdasarkan pada prinsip tersebut. Dengan semakin pesatnya pemakaian prinsip kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara kemudian prinsip ini menjadi kebiasaan internasional yang merupakan suatu kebiasaan yang merupakan suatu kebiasaan yang diterima umum sebagai hukum oleh masyarakat internasional.

Dengan semakin berkembangnya hubungan antar negara, maka dirasakan perlu untuk membuat suatu peraturan yang dapat mengakomodasi semua kepentingan negara-negara tersebut hingga akhirnya Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) menyusun suatu rancangan konvensi internasional yang merupakan suatu wujud dari kebiasaan-kebiasaan internasional di bidang hukum diplomatik yang kemudian dikenal dengan *Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961* (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik). Konvensi Wina 1961 adalah sebagai pengakuan oleh semua negara-negara akan adanya wakil-wakil diplomatik yang sudah ada sejak dahulu.

Konvensi Wina 1961 telah menandai tonggak sejarah yang sangat penting karena masyarakat internasional dalam mengatur hubungan bernegara telah dapat menyusun kodifikasi prinsip-prinsip hukum diplomatik, khususnya yang menyangkut kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang sangat mutlak diperlukan bagi semua negara, khususnya para pihak agar di dalam melaksanakan hubungan satu sama lain dapat melakukan fungsi dan tugas diplomatiknya dengan baik dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta dalam meningkatkan hubungan bersahabat diantara semua negara. Konvensi Wina 1961 membawa pengaruh sangat besar dalam perkembangan hukum diplomatik. Hampir semua negara yang mengadakan hubungan diplomatik menggunakan ketentuan dalam konvensi ini sebagai landasan hukum pelaksanaannya.

Agar suatu konvensi dapat mengikat negara tersebut maka tiap negara haruslah menjadi pihak dalam konvensi. Adapaun kesepakatan untuk mengikatkan diri pada konvensi merupakan tindak lanjut negara-negara setelah diselesaikan suatu perundingan untuk membentuk perjanjian internasional. Tindakan-tindakan inilah yang melahirkan kewajiban-kewajiban tertentu bagi negara, kewajiban tersebut antara lain adalah kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan maksud dan tujuan konvensi. Akibat dari pengikatan diri ini adalah negara-negara yang menjadi peserta harus tunduk pada peraturan-peraturan yang terdapat dalam konvensi baik secara keseluruhan atau sebagian.

Akibat dari adanya perbedaan-perbedaan pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian internasional oleh dua negara akan menimbulkan sengketa.

Berdasarkan kajian historis diplomasi, telah didokumentasikan ada sekitar 14 ragam tindakan atau reaksi yang dilakukan suatu negara kepada negara lain jika suatu sengketa terjadi. Diantaranya adalah surat protes, denials/accusation (tuduhan/penyangkalan) pemanggilan dubes untuk konsultasi, penarikan dubes, ancaman boikot/embargo ekonomi (parsial/total), propaganda anti negara tersebut di dalam negri, pemutusan hubungan diplomatik secara resmi, mobilisasi pasukan militer (parsial/penuh) walaupun sebatas tindakan nonviolent, peniadaan kontak antar warganegara (termasuk komunikasi). Blockade formal, penggunaan kekuatan militer terbatas (*limited use of force*) dan pencetusan perang.

Namun tindakan-tindakan tersebut tidak mesti berurutan, karena dapat saja melompat dari yang satu ke yang lain. Untuk sampai kepada tingkat ketegangan berupa pemutusan hubungan diplomatik, apalagi perang, perlu ditakar terlebih dahulu derajat urgensinya sebelum pengambilan keputusan yang bersifat drastis tersebut.

Perkembangan dunia yang terdiri dari berbagai negara berdaulat ini, terdapat dua faktor yang paling penting dalam pemeliharaan perdamaian, yaitu hukum internasional dan diplomasi. Hukum internasional memberikan tatanan bagi dunia yang bagaimanapun anarkis, bagi pemeliharaan perdamaian. Diplomasi mempunyai peran yang sangat beragam dalam hubungan internasional. Upaya manusia untuk memecahkan persoalan perang dan damai telah dianggap sebagai metode manusia yang paling tua. Diplomasi, dengan penerapan metode negosiasi, persuasi, tukar pikiran, dan sebagainya dalam menjalankan hubungan antara masyarakat yang terorganisasi mengurangi kemungkinan penggunaan kekuatan

yang sering tersembunyi dibelakangnya. Pentingnya diplomasi sebagai pemeliharaan keseimbangan dan kedamaian tatanan internasional telah sangat meningkat dalam dunia modern ini. Seperti dinyatakan oleh Morgenthau, suatu prasyarat kondisi bagi penciptaan dunia yang damai adalah berkembangnya konsensus internasional baru memungkinkan diplomasi mendukung perdamaian melalui penyesuaian (*peace through accommodation*).

Perlindungan di lingkungan gedung perwakilan asing tidak dapat diganggu gugat, bahkan para petugas maupun alat-alat negara setempat tidak dapat memasukinya tanpa meminta izin kepada perwakilan. Disamping itu, dalam keadaan darurat yang luar biasa (*extreme emergency*), seperti kebakaran, bencana alam huru-hara, penyerangan massal dan pengeboman. Gedung perwakilan asing dapat pula dimasuki oleh petugas atau alat-alat negara setempat untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan guna menjamin atau menyelamatkan nyawa manusia yang terancam. Dalam keadaan yang seperti itu, dianggap perlu untuk mengambil langkah-langkah segera dan jika duta besar tidak dapat dihubungi untuk memperoleh izin, hal itu akan mengakibatkan kerusakan dan bahkan dapat mengancam keselamatan manusia maka alat-alat negara penerima boleh melakukan tindakan-tindakan pengamanan seperlunya meskipun tanpa izin dari kepala perwakilan atau duta besar tersebut.

Hal ini pernah terjadi pada waktu polisi Guatemala memasuki kedutaan besar Spanyol untuk melepaskan duta besar beserta staffnya yang telah disandera oleh para petani yang telah menduduki kedutaan besar Spanyol dimana duta besar telah berusaha mencegahnya. Namun demikian, peristiwa ini kemudian

mengakibatkan Spanyol memutuskan hubungan diplomatik dengan Guatemala tanggal 1 Februari 1980 karena dianggap merupakan pelanggaran terhadap tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing disuatu negara.

Perlindungan diluar lingkungan gedung perwakilan diplomatik asing meliputi segala upaya yang mungkin dilakukan oleh alat-alat negara penerima agar seluruh anggota misi diplomatik beserta keluarganya dapat hidup damai, tentram dan aman. Dalam pengertian perlindungan tersebut termasuk pemberian berbagai fasilitas penunjang berupa perbaikan jalan menuju gedung perwakilan, aliran listrik, sambungan telepon, jaringan pipa air minum. Apabila terjadi unjuk rasa (demonstrasi) yang ditujukan kepada kantor kedutaan asing, alat-alat negara penerima harus mengatur dan jika perlu melakukan tindakan –tindakan persuasif bahkan tindakan represif demi melindungi kepentingan misi diplomatik. Polisi Indonesia pernah melakukan “tindakan pengamanan” (bukan tindakan represif) terhadap demonstran dari Pasukan Pembela Islam (PPI) pada kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta pada akhir tahun 2001 sebagai akibat dari penyerangan Amerika Serikat dan sekutunya ke Afganistan.

Walaupun gangguan-gangguan itu terjadi atau dilakukan diluar ekstrateritorial seperti pembangunan-pembangunan lainnya yang berada disekitar wilayah kedutaan, unjuk rasa atau demonstrasi dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti pemasangan plakat-plakat serta mempertontonkan spanduk dan lain-lain diluar gedung perwakilan atau gedung kedutaan. Semuanya itu merupakan gangguan terhadap kewenangan perwakilan dalam menjalankan misinya ataupun

dapat menurunkan harkat dan martabat perwakilan asing disuatu negara yang pada hakikatnya bertentangan arti dari makna Pasal 22 ayat 2 Konvensi Wina 1961.

Pasal 22 ayat 2 ini mengakibatkan suatu tingkat perlindungan yang khusus disamping kewajiban yang sudah ada guna menunjukkan kesungguhan dalam melindungi perwakilan asing yang berada disuatu negara (Suryono, Edy, 1986, p. 74). Kongres Amerika Serikat telah mengeluarkan resolusi bersama yang menyatakan sebagai pelanggaran pidana bagi orang-orang yang mempertontonkan spanduk atau plakat dengan maksud untuk mengintimidasi, memaksa atau melibatkan pada penyerangan tertentu secara khusus dan mengadakan tindakan-tindakan yang bersifat intimidasi dalam batas 500 kaki dari suatu gedung perwakilan asing di wilayah distrik kolumbia yang digunakan atau ditempati oleh perwakilan dari negara asing seperti kedutaan besar, kedutaan, konsulat atau untuk keperluan resmi lainnya, atau untuk berkerumun dalam batas 500 kaki dari gedung perwakilan dan menolak untuk bubar setelah diperintahkannya oleh petugas-petugas polisi setempat (Suryokusumo, Sumaryo, 2005, p. 82).

Menurut peraturan di Inggris bahkan untuk keperluan umum seperti pelebaran jalanpun, negara penerima tidak mempunyai wewenang untuk mengambil alih sebagian dari tanah gedung perwakilan asing. Karena itu pada waktu pemerintah Inggris akan membangun jalan kereta api bawah tanah yang baru akan melewati dibawah beberapa kedutaan besar, kekuasaan pemerintah secara umum yang mempunyai kewajiban untuk melakukan hal itu tidak dilakukan kecuali untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari setiap kedutaan untuk membangun dibawahnya.

Aparat negara penerima wajib mencegah atau menindak sesuai dengan hukum yang berlaku apabila terjadi pemasangan tulisan-tulisan baik berupa selebaran, pamflet, leaflet, baliho, spanduk, media lainnya yang bersifat intimidatif, pawai-pawai (arak-arakan), provokasi-provokasi lain yang mengakibatkan pelecehan harkat dan martabat dari kantor perwakilan asing dan anggota misi. Kegagalan alat-alat negara penerima menghalau para demonstran atau persoalan lain yang mengakibatkan kerugian pada kantor perwakilan asing, dianggap sebagai kesalahan dan ketidak mampuan negara penerima (Widodo, 2009, p. 130).

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Wina 1961 dalam pasal 22, negara penerima bukan saja mempunyai kewajiban untuk melindungi gedung perwakilan asing sebagaimana disebut dalam pasal 1 (i) konvensi tersebut, tetapi juga keadaan lingkungan yang berada diluar gedung. Karena itu dalam kaitannya dengan keadaan lingkungan sekitar gedung perwakilan asing tersebut pemerintah negara penerima harus mengambil langkah-langkah seperlunya guna mencegah adanya gangguan atau kerusakan terhadap perwakilan asing.

Namun demikian, perwakilan-perwakilan asing tidak dapat mengharapkan penjagaan polisi secara permanen dari negara penerima. Dapat dibayangkan beberapa jumlah polisi yang diperlukan oleh negara penerima untuk ditempatkan didepan perwakilan-perwakilan asing dengan dua atau tiga kali pertukaran setiap hari untuk menjaga gedung perwakilan negara asing.

Sebaliknya, apabila sudah dapat diduga adanya gangguan atau unjuk rasa yang bersifat bermusuhan atau jika kepala perwakilan asing memberitahukan mengenai akan timbulnya gangguan atau kekacauan lainnya, negara penerima dapat menyediakan polisi pengamanan secara proposional dengan mempertimbangkan tingkat gangguan tersebut. Memang kadang-kadang sukar dibedakan apakah unjuk rasa itu dilakukan dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti hak untuk mengemukakan pendapat, berbicara dan berkumpul secara umum atau dalam bentuk tindakan-tindakan yang bersifat intimidatif terhadap suatu negara yang diwakili negara penerima yang dianggap dapat mengganggu ketenangan atau dapat menurunkan kehormatan perwakilan asing.

Beberapa negara memperbolehkan adanya unjuk rasa yang dilakukan diluar dari gedung perwakilan atau kedutaan dalam rangka untuk menegakkan hak berbicara dan berkumpul, tetapi hal ini dapat dilakukan dari kejauhan 500 kaki atau 500 meter dari gedung perwakilan asing. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu misi perwakilan asing di negara penerima seperti perusakan atau serangan di dalam lingkungan gedung perwakilan serta tindakan-tindakan yang terjadi diluar gedung perwakilan yang dapat mengganggu ketenangan misi perwakilan suatu negara atau yang dapat menurunkan harkat dan martabatnya, perwakilan asing tersebut tetap harus menahan diri untuk tidak mengadakan atau balasan apapun juga terhadap para pelakunya demi menghormati hukum dan peraturan negara penerima.

Namun jika terjadi tindakan-tindakan pelanggaran semacam perudalan atau serangan terhadap gedung perwakilan asing sepenuhnya akan tetap menjadi tanggung jawab negara penerima. Bahkan jika tidak dapat dikendalikan situasi yang terdiri semacam itu pada hakikatnya merupakan kegagalan negara penerima dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban internasionalnya (Suryokusumo, Sumaryo, 2005, p. 100).

C. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM HUMANITER

Hukum humaniter internasional yang telah dikenal dan dipelajari merupakan salah satu cabang dari hukum internasional. Dengan perkataan lain hukum humaniter meruakan bagian dari hukum internasional. Oleh karena itu karakteristik hukum humaniter tidak berbeda dengan hukum internasional, misalnya yang berkaitan dengan sumber-sumber hukum yang juga mengacu pada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, yaitu meliputi: perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum hukum, yurisprudensi dan doktrin atau pendapat para ahliyang telah diakui kepakarannya atau reputasinya (Sujatmoko, 2016, p. 169).

Dalam berbagai dokumen dan literatur, istilah hukum humaniter internasional sering digunakan secara bergantian dengan istilah “hukum humaniter” maupun “hukum internasional yang berlaku pada waktu sengketa bersenjata”. Istilah yang terakhir inilah yang paling lengkap. Istilah ini digunakan dalam protokol tambahan i/1997 atas Konvensi-Konvensi Janewa 1949 Tentang

Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Internasional (Ambarwati, 2017, p. 28).

Menurut KPHG, Haryomataram yang dimaksud dengan hukum humaniter adalah seperangkat aturan perang yang didasarkan atas perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuasaan pihak yang berperang dalam menggunakan cara dan alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan korban perang (Sujatmoko, 2016, p. 171).

Mochtar kusuma atmaja membagi hukm perang menjadi 2 bagian:

1. *Jus ad bellum*, yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara membenarkan menggunakan kekerasan bersenjata;
2. *Jus in bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibagi lagi menjadi:
 - a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang
 - b. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang (Haryomataram, 1994, pp. 2-3).

Adapun menurut J. G. Strake yang dimaksud dengan hukum humaniter terdiri dari seperangkat pembatasan yang diatur oleh hukum internasional yang didalamnya diatur penggunaan kekerasan yang dapat digunakan untuk menundukkan pihak musuh dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu dalam perang dan konflik bersenjata (Sujatmoko, 2016, p. 171).

Dengan berbagai pengertian dari beberapa ahli, maka ruang lingkup hukum humaniter dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu aliran luas, aliran tengah dan aliran sempit. Jean Pictet misalnya, menganut pengertian hukum humaniter dalam arti yang luas, yaitu bahwa hukum humaniter mencakup baik Hukum Jenewa, Hukum Den Haag Dan Hak Asasi Manusia. Sebaliknya Geza Herzegh menganut aliran sempit, dimana menurutnya hukum humaniter hanya menyangkut Hukum Jenewa. Sedangkan Strake dan Haryomataram menganut aliran tengah yang mengatakan bahwa hukum humaniter terdiri atas Hukum Jenewa Dan Hukum Den Haag (Haryomataram, 1994, pp. 18-20).

Secara rinci, *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) menguraikan maksud dari istilah ini adalah sebagai berikut: “hukum humaniter internasional berarti aturan-aturan internasional, yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan, yang secara spesifik, diharapkan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun non-internasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik. Disamping itu *Internasioal Comitte Of The Red Cross* (ICRC) juga sering menggunakan istilah hukum sengketa besenjata (*Law Of Armed Conflict*) sebagai alternatif dan istilah hukum internasional (Ambarwati, 2017, p. 29).

Hukum humaniter internasional, sebagai salah satu bagian hukum internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh

setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat peran yang terjadi di berbagai negara. dalam hal ini, hukum humaniter internasional merupakan instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional berkaitan dengan kerugian dan korban perang. Mengurangi penderitaan korban tidak cukup dengan membagikan makanan dan obat-obatan, tetapi perlu disertai upaya dengan mengingatkan para pihak yang berperang agar operasi tempur mereka dilaksanakan dalam batas-batas kemanusiaan. Hal tersebut dapat terlaksana apabila pihak terkait menghormati dan mempraktikkan hukum humaniter internasional, karena hukum humaniter internasional memuat aturan perlindungan korban konflik serta tentang pembatasan alat dan cara berperang (Ambarwati, 2017, p. 27).

Hukum humaniter internasional atau “hukum perang” terdiri dari batas-batas yang ditetapkan oleh hukum internasional dimana digunakan kekatan yang diperlukan untuk menunjukkan musuh, dan prinsip-prinsipnya menentukan perlakuan terhadap individu-individu selama perang atau konflik bersenjata. Tanpa adanya peraturan seperti itu, kebiadapan dan kebrutalan perang tak akan ada batasnya. Hukum dan kebiasaan ini muncul dari praktek-praktek yang sudah berjalan lama oleh negara-negara yang berperang (Strake J. , 1989, p. 273).

Keikutsertaan suatu negara dalam mempraktikkan aturan hukum humaniter internasional atau dalam mengesahkan perjanjian hukum humaniter internasional (perjanjian internasional dibidang hukum humaniter internasional),

merupakan himbauan bagi negara-negara lainnya, termasuk bagian negara-negara yang potensial terlibat dalam perang, untuk berbuat serupa dalam menghormati dan mengikat diri dengan perjanjian hukum humaniter internasional (Ambarwati, 2017, p. 28).

Hukum humaniter internasional mengikat bukan hanya negara-negara saja, tetapi juga individu-individu, termasuk para anggota angkatan bersenjata, kepala negara, menteri dan pejabat. Hukum humaniter internasional juga penting mengikat bagi pasukan PBB yang bertugas dalam suatu konflik militer, terutama karena PBB adalah subyek hukum internasional yang diikat oleh keseluruhan peraturannya, dimana hukum perang merupakan bagiannya (Strake J. , 1989, p. 239). Artinya, semakin banyak negara yang mengakui norma-norma hukum humaniter internasional semakin besar akan penghormatan dan pelaksanaan hukum humaniter internasional oleh negara yang sedang perang maupun yang tidak terlibat dalam peperangan.

Walaupun hukum humaniter internasional merupakan aturan-aturan yang akan diberlakukan pada waktu perang, persiapan pelaksanaannya harus disapan semenjak masa damai, baik oleh masing-masing negara maupun dalam hubungan antarnegara. Demikian telah disepakati oleh masyarakat internasional sebagaimana terdapat dalam berbagai perjanjian internasional hukum humaniter internasional. Kesepakatan tersebut dapat dipahami mengingat, pada waktu perang kesempatan mempersiapkan pelaksanaan hukum humaniter internasional akan semakin berkurang disbanding keinginan para pihak untuk mengejar tujuan perang masing-masing (Ambarwati, 2017, p. 28).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka hukum humaniter pada intinya terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Ketentuan tentang cara/pelaksanaan permusuhan (*conduct of hostilities*) yang meliputi ketentuan yang mengatur alat/sarana (*means*) dan cara/metode (*methods*) berperang.
2. Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang (*protection of war victims*).

Dalam ketentuan yang mengatur alat/sarana dan cara/metode berperang misalnya diatur alat/sarana dan cara/metode apa saja yang diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan. Hal tersebut diatur dalam Kovensi Den Haag 1907 dan lazim disebut dengan Hukum Den Haag. Adapun dalam ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap korban perang yang meliputi kombatan (*combatant*), orang sipi (*civilian*) serta penduduk sipil (*civilian population*). Hal tersebut terutama diatur dalam Konvensi Janewa 1949 yang lazim disebut dengan Hukum Janewa (Sujatmoko, Andrey, p. 172).

Lebih dari lima puluh tahun yang lalu, terbentuknya Konvensi-Konvensi Janewa Dan Den Haag untuk diratifikasi menandakan adanya suatu langkah maju dalam melindungi kombatan dan para korban dalam suatu konflik bersenjata, pengalaman di lapangan telah menunjukkan bahwa pentataan terhadap aturan-turan hukum humaniter internasional dapat membntu mencegah terjadinya penderitaan yang tidak terhitung lagi banyaknya dalam sengketa-sengketa bersenjata. Namun jauh sebelum lahirnya Konvensi Janewa tahun 1949 yang mengatur tentang

Perlindungan Terhadap Korban Perang baik itu yang berasal dari militer maupun penduduk sipil hal ini telah dibicarakan didalam hukum islam yang terdapat didalam Al-Quran maupun Hadist.

Ada beberapa pendapat penulis tentang prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam menyusun hukum perang umumnya, dan terutama Hukum Den Haag. Pendapat yang menarik adalah pendapat yang dikemukakan oleh Kunz, yaitu bahwa harus ada keseimbangan antara prinsip kemanusiaan dan prinsip pentingan militer. Usaha untuk menemukan keseimbangan itu tidak selalu mudah karena pada umumnya kedua prinsip tersebut saling bertentangan. Hal-hal yang dianggap berguna dilihat dari prinsip kepentingan dengan militer mungkin sekali bertentangan dengan kemanusiaan. Pertentangan antara kepentingan militer dan kemanusiaan ini sampai sekarang tetap timbul ketika dibahas ketentuan baru dalam hukum perang (Haryomataram K. , 2012, p. 36).

Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut adang hukum humaniter perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar perang dapat dilakukan dengan lebih memerhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter dan hakikatnya tidak melarang perang, tetapi mengatur perang. Dalam hal ini hukum humaniter mengatur alat dan cara berperang, serta mengatur perlindungan terhadap korban perang (Sujatmoko, Andrey, p. 172).

❖ KONVENSI DEN HAAG

Hukum Den Haag sendiri lebih memfokuskan diri pada peraturan mengenai alat dan cara berperang serta menekankan bagaimana cara melakukan operasi-operasi militer. Oleh karena itu Hukum Den Haag sangat penting bagi komandan militer baik yang bertugas di darat, di laut, maupun di udara. Sehubungan dengan itu, Hukum Den Haag juga menentukan kewajiban dan hak pihak-pihak yang berseteru atau bersengketa terkait tentang cara melakukan operasi-operasi militer dan membatasi cara-cara yang dapat mengakibatkan kerusakan diberbagai pihak. Aturan maupun paraturan tersebut terdapat dalam Konferensi Den Haag 1899, yang kemudian semuanya direvisi tahun 1907. Sejak tahu 1977, protokol-protokol ditambah dalam Konvensi-Konvensi Jenewa demikian pula dengan berbagai perjanjian yang melarang maupun yang mengatur penggunaan senjata.

Konvensi Den Haag 1899

Hukum Den Haag atau *The Hague Laws* merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan serangkaian ketentuan hukum humaniter, yang mengatur mengenai alat (sarana) dan cara (metode) berperang (*means and methods of warfare*). Istilah tersebut diungkapkan berdasarkan latar belakang pembentukan ketentuan-ketentuan yang dihasilkan dalam dua konferensi yang digelar di kota Den Haag, Belanda, yaitu konferensi pertama pada tahun 1899 dan konferensi kedua tahun 1907.

Konferensi Den Haag pertama, digelar dimulai tanggal 20 Mei 1899 hingga 29 Juli 1899. Konferensi yang digelar selama dua bulan lebih tersebut, menghasilkan tiga konvensi atau kesepakatan internasional dan tiga deklarasi (pernyataan). Adapun tiga konvensi yang dihasilkan berupa tiga deklarasi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Deklarasi tentang larangan peluncuran proyektil-proyektil dan bahan peledak dari balon, dan cara-cara serupa untuk jangka waktu lima tahun;
- Deklarasi tentang gas-gas yang dapat mengakibatkan sesaknya pernapasan berupa (gas cekik atau *asphyxiating gases*);
- Deklarasi tentang peluru-peluru yang bersifat mengembang di dalam tubuh manusia, yakni berupa peluru-peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia.

Konvensi Den Haag 1907

The Second Hague Peace Conference (Konferensi Damai Den Haag Kedua) tanggal 18 Oktober 1907, selain menghasilkan sebuah deklarasi juga menghasilkan 13 konvensi. Adapun konvensi-konvensi tersebut yakni sebagai berikut:

- Konvensi ke-I tentang penyelesaian persengketaan secara damai
- Konvensi ke-II tentang pembatasan kekerasan senjata dalam menuntut pembayaran hutang yang berasal dari kontrak
- Konvensi ke-III tentang permulaan perang

- Konvensi ke-IV tentang hukum dan kebiasaan perang di darat beserta lampirannya
- Konvensi ke-V tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara netral dalam perang di darat
- Konvensi ke-VI tentang status kapal dagang musuh pada saat permulaan perang
- Konvensi ke-VII tentang status kapal dagang menjadi kapal perang
- Konvensi ke-VIII tentang penempatan ranjau otomatis di dalam laut
- Konvensi ke-IX tentang pemboman oleh angkatan laut pada saat perang
- Konvensi ke-X tentang adaptasi asas-asas konvensi jenuwa tentang perang di laut
- Konvensi ke-XI tentang pembatasan tertentu terhadap penggunaan hak penangkapan dalam perang di laut
- Konvensi ke-XII tentang mahkamah barang-barang sitaan
- Konvensi ke-XIII tentang hak dan kewajiban negara netral dalam perang laut

Konvensi VI (empat) sampai dengan konvensi XII (dua belas) Den Haag 1907 pada umumnya mengatur seluruh masalah kapal berupa kapal perang, sehingga menyangkut perang di laut. Dalam konferensi perdamaian ii tersebut, adapun satu-satunya deklarasi yang dihasilkan berupa pelarangan penggunaan proyektil-proyektil atau bahan-bahan peledak dari balon.

Hukum Den Haag dapat dianggap sebagai serangkaian ketentuan atau hukum yang berlaku dalam peperangan. Hukum yang ditujukan kepada para komandan militer beserta prajurit dari berbagai negara yang menentukan kewajiban dan hak peserta tempur. Oleh karena itu, penerapan serta pemberlakuannya terbatas hanya pada awaktu pertempuran sedang berlangsung.

The Hague Laws (Hukum Den Haag) merupakan istilah yang digunakan untuk humaniter yang mengatur mengenai alat (sarana) dan cara (metode) berperang (*means a method of warfare*) serta menunjukkan serangkaian ketentuan hukum dan menekankan bagaimana cara melakukan operasi-operasi militer.

Hukum Den Haag menentukan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersengketa tentang cara melakukan operasi-operasi militer serta membatasi cara-cara yang dapat menyebabkan kerusakan dipihak musuh. Peraturan-peraturan ini seluruhnya terdapat di dalam konvensi-konvensi Den Haag 1899, yang kemudian dilakukan revisi tahun 1907. Penyebutan The Hague Laws dikarenakan pembentukan ketentuan-ketentuan tersebut dihasilkan dari konferensi 1899 serta ketentuan-ketentuan yang dihasilkan dari konferensi 1907.

Konferensi Den Haag 1899 mulai diadakan pertama kali dalam tempo tiga bulan yakni, tanggal 20 Mei 1899 hingga 29 Juli 1899. Dalam konferensi tersebut menghasilkan tiga deklarasi (pernyataan) dan konvensi (perjajian-perjajian) pada tanggal 29 Juli 1899.

❖ KONVENSI JANEWA 1949

Konvensi Janewa adalah bagian dari hukum internasional yang juga dikenal sebagai hukum kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Tujuan konvensi ini adalah untuk menjadi patokan standar dalam memperlakukan korban perang.

Konvensi Janewa secara luas didefinisikan pada hak-hak dasar para tahanan perang (warga sipil dan personel militer); mendirikan perlindungan untuk yang terluka; dan mendirikan perlindungan bagi warga sipil di dan sekitar zona perang. Perjanjian tahun 1949 yang diratifikasi, secara seluruh atau dengan revisi, menjadi 196 negara. Selain itu, konvensi Janewa juga mendefinisikan hak dan perlindungan yang diberikan kepada non-combatant, namun karena konvensi Janewa tentang orang-orang dalam perang, artikel tidak mengatasi peperangan yang tepat. Penggunaan senjata perang yang merupakan subjek dari Konvensi Den Haag (Konferensi Den Haag pertama 1899; Konferensi Den Haag kedua 1907), dan perang bio-kimia Protokol Janewa (protokol untuk pelanggaran penggunaan asphyxiating, beracun atau gas lainnya dalam perang, dan metode bakteriologis dalam peperangan). Konvensi Janewa terdiri dari empat perjanjian dan tiga protokol tambahan yang menetapkan standar hukum internasional untuk pengobatan kemanusiaan perang. Istilah tunggal Konvensi Janewa biasanya merujuk pada perjanjian tahun 1949, negosiasi pasca perang dunia kedua (1939-1945), yang diperbarui dari kemudian untuk tiga perjanjian (1864, 1906, 1929), dan menambahkan menjadi keempat.

Empat Konvensi Janewa berisi :

- Konvensi pertama, konvensi ini melindungi tentara yang terluka dan memastikan perlakuan manusiawi tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, keyakinan atau agama, kekayaan dan lain-lain. Konvensi ini melarang penyiksaan, pelecehan martabat individu dan eksekusi tanpa pengadilan. Konvensi ini juga memberikan hak perawatan dan perlindungan bagi mereka yang terluka.
- Konvensi kedua, kesepakatan ini memperluas perlindungan seperti yang tertuang pada konvensi pertama terhadap angkatan laut yang kapalnya karam, termasuk perlindungan bagi rumah sakit kapal.
- Konvensi ketiga, kesepakatan yang dibuat pada konvensi 1949 tentang tawanan perang yang harus dilakukan secara manusiawi seperti yang tertuang pada konvensi pertama.

Konvensi keempat, dalam konvensi ini warga sipil berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama seperti tentara yang sakit atau terluka seperti tertuang dalam konvensi pertama.

Penerapan Konvensi Jenewa:

1. Konvensi Jenewa berlaku untuk semua kasus perang yang dideklarasikan oleh pihak-pihak yang bertikai
2. Konvensi ini juga berlaku untuk semua kasus pertikaian bersenjata antara dua atau lebih negara meskipun tanpa deklarasi perang
3. Konvensi ini berlaku bagi negara yang menandatangani meski negara yang menjadi lawannya tidak menandatangani, tapi aturan ini hanya berlaku jika negara lawan menerima dan menerapkan aturan konvensi.

D. KRONOLOGI KONFLIK SURIAH

Jauh sebelum awal mula konflik Suriah dimulai, banyak orang Suriah mengeluh tentang tingginya tingkat pengangguran, korupsi yang meluas, kurangnya kebebasan politik dan represi negara dibawah presiden Bashar Al-Assad yang menggantikan ayahnya Hafez, pada tahun 2000. Awal mula perang Suriah terjadi pada bulan Maret 2011, demonstrasi pro-demokrasi yang terinspirasi oleh musim Semi Arab (*Arab Spring*) meletus di kota Selatan Deraa. Awalnya perang Suriah terjadi setelah penggunaan mematikan pemerintahan untuk menghancurkan perbedaan pendapat tersebut segera memicu demonstrasi nasional yang menuntut pengunduran diri presiden.

Awal mula penyebab konflik Suriah dimulai ketika kerusakan menyebar, tindakan kekerasan semakin meningkat. Para pendukung oposisi mengangkat senjata, pertama untuk membela diri dan kemudian mengusir pasukan keamanan dari daerah mereka. Assad bejanji untuk menghancurkan terorisme yang didukung pihak asing dan memulihkan kontrol atas negara.

Kekerasan meningkat dengan cepat dan negara tersebut terjerumus ke dalam perang saudara, sekaligus awal mula perang suriah karea ragusan brigade pemberontak dibentuk untuk melawan pasukan pemerintah. Intinya, awal mula perang Suriah ini lebih dari sekedar pertempuran antara mereka yang melawan Assad.

Faktor kunci telah menjadi intervensi kekuatan regional dan dunia, termasuk Iran, Rusia, Arab Saudi dan Amerika Serikat, awal mula perang Suriah

terjadi dengan adanya dukungan militer, finansial dan politik mereka untuk pemerintah dan oposisi telah membrikan kontribusi pada intensifikasi dan kelanjutan awal mula perang Suriah tersebut menjadikan Suriah sebagai medan pertempuran proxy. Kekuatan eksternal juga telah dituduh mendorong sektarianisme dalam kondisi negaa yang sebelumnya terkena sekler, yang melibatkan mayoritas Sunni di negara tersebut terhadap sekte Syi'ah Alawite (*syi'ah alawi*) yang dianut presiden. Pembagian semacam itu mendorong kedua belah pihak untuk melakukan kekejaman yang tidak hanya menyebabkan hilangnya nyawa, tetapi juga menghancurkan komunitas, posisi yang sulit dan harapan yang meredup untuk penyelesaian politik.

Awal mula perang Suriah ditunjukkan dengan kelompok jihad yang berhasil merebut divisi tersebut, dan kemunculan mereka telah menambahkan dimensi dilevel lebih lanjut pada perang tersebut Hayat Tahrir Al-Sam, sebuah aliansi yang dibentuk oleh apa yang dulu merupakan Front Al-Nusra yang berafaliasi dengan Al-Qaeda, menguasai sebagian besar wilayah barat laut. Sementara itu, kelompok ISIS merebut kendali atas sebagian besar wilayah timur laut Suriah. Sekarang hanya menguasai beberapa wilayah terisolasi dari tertori setelah diusir dari benteng kotanya oleh pasukan pemerintah yang didukung oleh Rusia, brigade pemberontak yang didukung Turki, dan sebuah aliansi milisi Kurdi yang didukung oleh Amerika Serikat (AS).

Arab Spring (2011), yang dianggap sebagai keberhasilan bagi pemberontakan juga memicu keinginan untuk menggulingkan presiden Tunisia dan Mesir. Ini sangat memberi harapan kepada aktivis pro-demokrasi Suriah. Pada

bulan Maret itu, demonstrasi damai meletus di Suriah. Beberapa demonstran ditahan dan banyak yang lainnya. Dikatakan ada beberapa dari mereka yang terbunuh. Pemerintahan melakukan tindakan represif terhadap demonstran dan pemberontak dan memenjarakan lebih banyak lagi. Kemiskinan, urbanisasi karena pemanasan global, yang menyebabkan gagal panen juga memperburuk kondisi sosial yang juga memicu kejengkelan terhadap pemerintah.

Pada bulan Juli 2011, beberapa peleton dari militer mengumumkan pembentukan Free Syria Army (FSA), sebuah kelompok pemberontak yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah. Mulailah terjadi perang sipil di Suriah antara para pemberontak melawan pemerintah. Kemudian konflik itu dipanasi oleh isu sektarian. Banyak jihadis berdatangan ke Suriah dengan dukungan sipil, individu atau kelompok bahkan negara. Qatar, Turki dan Saudi dianggap ikut memobilisasi keadaan tersebut, walau tidak dalam bentuknya yang pasti.

Peta perang Suriah konflik itu tidak bisa dikoalisi, setelah isu sektarian berlangsung, Saudi, Turki dan Arab jelas-jelas membantu pemberontak, termasuk Amerika Serikat (AS) dengan alasan mengusir ISIS tetapi banyak menarget kelompok pro-Assad. Assad dibantu oleh Iran dan Hizbullah. Kemudian dukungan asing dan intervensi terbuka turut memainkan peran besar dalam perang sipil Suriah. Assad dibantu oleh Iran dan Hizbullah. Kemudian, dukungan asing dan intervensi terbuka turut memainkan peran besar dalam perang sipil Suriah.

Sejak tahun 2014 Amerika Serikat (AS) melakukan operasi bermata ganda terhadap ISIS. Disamping menargetkan ISIS di Suriah, Amerika Serikat banyak menyerang kelompok pro pemerintah, Amerika Serikat diduga memiliki kelompok yang menjadi pemberontakan anti-Assad. Tahun 2015 Rusia memasuki konflik ini dan telah menjadi sekutu utama Assad sejak saat itu.

Pada bulan September 2015, Rusia meluncurkan sebuah kampanye pengeboman terhadap apa yang disebutnya sebagai “kelompok teroris” di Suriah, termasuk kelompok pemberontakan ISIS dan anti-Assad yang didukung oleh Amerika Serikat. Rusia juga telah menempatkan penasihat militer untuk menopang pertahanan Assad.

Tahun 2016, pasukan Turki meluncurkan beberapa operasi melawan ISIS di dekat perbatasannya, dan juga terhadap kelompok Kurdi yang dipersenjatai oleh Amerika Serikat. Alasan melawan ISIS selalu bermata ganda di Suriah, sebab ISIS itu anti-Assad. Pada bulan 2017, Amerika Serikat melakukan tindakan militer langsung pertamanya melawan pasukan Assad, meluncurkan 59 rudal jelajah tomahawk disebuah pangkalan angkatan udara Suriah dimana pejabat Amerika Serikat percaya bahwa sebuah serangan kimia terhadap Khan Sheikhoun telah diluncurkan (sebuah alasan yang sampai sekarang tidak terbukti sama sekali, seperti kasus bom kimia Iraq-Saddam)

Bahkan Israel juga ikut serta melakukan serangan udara di Suriah, dilaporkan menargetkan pejuang dan fasilitas Hizbullah dan pro-pemerintah. Setelah Aleppo menjadi salah satu korban, pertarungan di Suriah berlanjut di dua

front utama yaitu Ghouta Timur Dan Afrin. Di Ghouta Timur pasukan pemerintahan Suriah yang didukung oleh pesawat tempur Rusia terus menyerang daerah kantong pemberontakan Ghouta Timur, mengakibatkan ratusan warga sipil tewas. Ghouta timur dikepung sejak 2013 dan merupakan kubu pemberontakan terakhir yang tersisa di dekat ibukota, Damaskus.

Sedangkan di Arfin, Turki Dan Free Syria Army (FSA) dimulai pada bulan Januari 2018 melakukan operasi militer melawan YPG di Suriah barat laut, dekat Afrin. Juga di Suriah barat laut, pemberontakan Hay'et Tahrir Al-Sham mengaku bertanggung jawab untuk menembaki sebuah pesawat tempur Rusia dekat Idlib pada 3 Februari. Hingga saat ini konflik Suriah yang berpusat di Ghouta Timur dan Afrin masih memanas. Ribuan warga sipil telah menjadi korbanya. Partikaian antara pemerintahan dan pemberontakan ini telah menjelma menjadi pembantaian masal yang menyebabkan Ghouta dan Afrin bak neraka bagi warganya sendiri.

Konflik yang berkepanjangan ini diperkirakan telah membawa perekonomian Suriah mengalami kemunduran hingga kembali ke masa tiga dekade lalu. Perang juga menghancurkan infrastruktur dan melumpuhkan sumber listrik serta produksi minyak.

BAB III

PEMBAHASAN

A. IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK DI WILAYAH KONFLIK MENURUT KONVENSI WINA 1961

Pada abad ke 16 dan 17, hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah diterima sebagai praktik-praktik negara di dalam pertukaran duta-duta besar antara negara-negara Eropa. Prinsip untuk memberikan kekebalan dan keistimewaan oleh negara didasarkan atas timbal balik, hal ini diperlukan guna menjamin agar perwakilan diplomatik atau misi asing disuatu negara dapat menjalankan tugas atau misinya secara bebas dan aman. Memberikan kekebalan terhadap perwakilan diplomatik dari yurisdiksi pidana di negara penerima telah mulai dilakukan oleh banyak negara pada abad ke 17 sebagai kebiasaan internasional. Kemudian dibuatlah undang-undang mengenai para diplomatik asing yang dibebaskan dari yurisdiksi perdata maupun yurisdiksi pidana.

Pada abad ke 18, aturan-aturan kebiasaan internasional mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik mulai ditempatkan, diantaranya adalah mengenai gedung perwakilan diplomatik. Gedung yang dipakai oleh perwakilan diplomatik, baik gedung itu milik negara pengirim atau kepala perwakilan tidak dapat diganggu gugat oleh para penguasa-penguasa negara penerima dan dibebaskan dari perpajakan, kecuali bagi pajak-pajak dalam bentuk biaya pelayanan khusus seperti tarif air. Kemudian pada abad ke 20, mengenai hak

kekebalan dan keistimewaan diplomatik mengalami perkembangan diberbagai negara, dimana kekebalan diplomatik cenderung kearah bentuk-bentuk baru dalam komunikasi diplomatik seperti *wireless transmitter* dalam perwakilan diplomatik. Ada beberapa kodifikasi dari aturan-aturan dari hukum diplomatik, dua diantaranya yang paling penting adalah Havana Convention On Diplomatic Officers, yang ditandatangani pada tahun 1928, dan Harvard Research Draft Convention On Diplomatic Privilege And Immunities, yang diterbitkan tahun 1932.

Pemberian hak kekebalan pada gedung perwakilan diplomatik dianggap sebagai kebiasaan hukum internasional. Gedung perwakilan negara asing memiliki kekebalan yang kuat dari yurisdiksi negara pengirim. Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik didasarkan prinsip resiproritas antar negara dan prinsip ini mutlak diberlakukan dalam rangka:

1. pertama, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, mempertimbangkan sistem ketatanegaraan dan sistem sosial-budaya mereka yang berbeda
2. kedua, bukan untuk kepentingan perseorangan tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama dalam tugas dari negara yang diwakilinya.

Di dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 pada alinea ke empat disebutkan bahwa tujuan dari diberikannya hak kekebalan dan keistimewaan tidak dimaksudkan untuk keuntungan individu melainkan untuk menjamin pelaksanaan

yang efisien fungsi-fungsi misi-misi diplomatik dalam mewakili negara pengirim. Sehingga terlihat bahwa Konvensi Wina 1961 telah menganut teori diatas yaitu *teori representative character* dan *teori functional necessity*.

Pasal 1 Konvensi Wina 1961 huruf (i) menyebutkan, gedung perwakilan diplomatik adalah gedung-gedung atau bagian dari gedung-gedung tersebut dan tanah dimana gedung-gedung itu didirikan, tanpa melihat siapa pemiliknya, yang digunakan untuk keperluan perwakilan diplomatik termasuk rumah kediaman kepala perwakilan. Dari ketentuan tersebut jelas diartikan bahwa guna keperluan misinya negara pengirim disamping bisa memiliki dengan membeli tempat untuk digunakan sebagai perwakilan diplomatiknya tetapi bisa juga menyewanya. Namun gedung perwakilan diplomatik akan digunakan hanya untuk keperluan perwakilan tersebut. Ini berarti bahwa gedung perwakilan diplomatik tidak bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya kecuali yang sudah ditetapkan dalam Konvensi Wina 1961.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Wina 1961:

“.....gedung perwakilan diplomatik tidak boleh digunakan dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan tugas-tugas perwakilan sebagaimana ditetapkan dalam konvensi ini atau oleh aturan-aturan lain dari hukum internasional atau oleh persetujuan-persetujuan khusus antara negara pengirim dan negara penerima.....”

Gedung perwakilan diplomatik disamping terdiri dari gedung beserta bagian-bagiannya yang terdapat harta milik lainnya baik yang bergerak seperti kendaraan-kendaraan perwakilan dan benda tidak bergerak seperti perabotan-

perabotan lainnya termasuk arsip-arsip dan dokumen-dokumen perwakilan. Perwakilan diplomatik tidak diperbolehkan untuk mendirikan kantor-kantor yang letaknya diluar perwakilan yang membentuk bagian dari perwakilan tersebut, selain dimana perwakilan diplomatik itu sendiri didirikan, kecuali jika ada persetujuan yang jelas dari persetujuan negara penerima.

Perwakilan diplomatik seperti kedutaan besar termasuk rumah kediaman kedutaan besar (*ambassador residences*) diperbolehkan untuk mengibarkan bendera termasuk pemasangan logo dari negaranya. Demikian juga dengan mobil yang digunakan secara resmi oleh duta besar juga bisa menggunakan bendera negaranya. Oleh karena kekebalannya, maka gedung perwakilan diplomatik tidak boleh diganggu gugat dan tidak boleh dimasuki oleh alat-alat negara penerima seperti polisi, kecuali ada izin dari kepala perwakilan diplomatik tersebut. Orang-orang yang tidak berkepentingan tidak diperbolehkan memasuki gedung perwakilan diplomatik. Sehubungan dengan hal tersebut negara penerima mempunyai kewajiban khusus untuk mengambil langkah-langkah sepatutnya untuk melindungi gedung perwakilan diplomatik tersebut dari adanya gangguan atau pengrusakan dan mencegah timbulnya setiap gangguan ketenangan perwakilan atau hal-hal yang dapat menurunkan martabatnya. Adanya perabotan dan harta milik lainnya baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak yang ada diperewakilan tersebut juga tidak boleh diganggu gugat dan tidak boleh dilakukan penggeledahan, penuntutan, pengikatan ataupun penyitaan oleh aparat negara penerima.

Dalam hukum internasional pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik, dikenal beberapa teori. Teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Teori ekstrateritorialitas

Menurut teori ini, seorang pejabat diplomatik dianggap seolah-olah tidak meninggalkan negaranya, ia hanya berada diluar wilayah penerima, walaupun pada kenyataannya dia sudah jelas berada diluar negeri sedang melaksanakan tugas tugasnya di negara dimana ia ditempatkan. Demikian juga halnya dengan gedung perwakilan, jadi pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu disebabkan faktor ekstrateritorialitas tersebut. Oleh karena itu, seorang diplomat itu tetap berada di negaranya sendiri, ia tidak tunduk pada negara penerima (Syahmin, 2006, p. 117). Menurut teori ini seorang pejabat diplomatik tersebut adalah dikuasai oleh hukum dari negara pengirim. Dalam prakteknya, teori ini sangat berat diterima karena tidak dianggap realistis. Teori ini hanya didasarkan atas suatu fiksi dan bukan realita yang sebenarnya (Suryono, 1991, p. 31).

2. Teori diplomat sebagai wakil negara berdaulat atau wakil kepala negara.

Teori ini mengajarkan baik pejabat diplomatik maupun perwakilan diplomatik, mewakili negara pengirim dan kepala negaranya. Dalam kapasitas itulah pejabat dan perwakilan diplomatik asing menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan kepada pejabat-pejabat diplomatik asing juga berarti bahwa negara penerima menghormati negara pengirim, kebesaran dan kedaulatan serta kepala negaranya. Teori ini berasal dari era kerjajaan masa lalu dimana negara penerima

memberikan semua hak, kebebasan, dan perlindungan kepada utusan utusan raja sebagai penghormatan terhadap raja itu sendiri. Namun seperti halnya dengan teori eksteritorialitas, pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik ini tidak mempunyai batas yang jelas dan menimbulkan kebingungan hukum (Syahmin, 2006, p. 118). Teori ini juga sulit diterapkan karena sampai saat ini orang yang mendapat kekebalan diplomatik bukan hanya diplomat, tetapi termasuk anggota keluarga diplomat yang membentuk rumah tangganya dan tinggal dinegara penerima, pada hal bukan status diplomat yang mewakili negara pengirim. Dalam praktik juga sulit dibedakan antara perbuatan seorang diplomatik dalam kapasitasnya sebagai wakil negara atau wakil negara, dengan perbuatan diplomat dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Padahal menurut hukum diplomatik seluruh perbuatan diplomat baik perbuatan atas nama negara maupun atas nama pribadi memperoleh kekebalan dan keistimewaan (Widodo, 2009, p. 119)

3. Teori kekebalan fungsional

Teori ini mengajarkan bahwa hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan diplomatik dan misi diplomatik hanya berdasarkan kebutuhan-kebutuhan fungsional agar para pejabat diplomatik tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar. Dengan memberikan tekanan pada kepentingan fungsi, terbuka jalan bagi pembatasan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan sehingga dapat diciptakan keseimbangan antara kebutuhan negara pengirim dan hak-hak negara penerima. Teori ini kemudian didukung untuk menjadi ketentuan dalam Konvensi Wina 1961. Teori ini menjadi prinsip yang paling banyak dianut

bagi kekebalan dan keistimewaan diplomatik merupakan keperluan agar perwakilan diplomatik dapat menunaikan tugas-tugasnya dengan efisien.

Dengan adanya berbagai teori-teori seperti diatas, komisi hukum internasional atau (*international law commission*) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Diantara teori-teori yang telah dikemukakan dalam memberikan pertimbangan bagi pengembangan kekebalan dan keistimewaan diplomatik, Komisi Hukum Internasional akan menyinggung teori *eksteritoriality* sesuai dengan anggapan bahwa gedung perwakilan gedung diplomatic merupakan semacam perluasan dari wilayah negara pengirim, dan teori *representatif character* yang melandasi kekebalan dan keistimewaan diartikan bahwa perwakilan diplomatik melambangkan negara pengirim.
2. Kini terdapat teori ketiga yang muncul sebagai landasan dan cenderung mendapat dukungan di dalam masa sekarang yaitu *teori functional necessity* yang membenarkan bahwa kekebalan dan keistimewaan merupakan keperluan agar perwakilan diplomatik dapat melaksanakan tugas-tugasnya.
3. Komisi Hukum Internasional telah menganut teori ketiga dalam menyelesaikan masalah-masalah di dalam praktik tidak dapat memberikan keterangan secara jelas, disamping memperhatikan juga sifat perwakilan dari kepala perwakilan diplomatik dan dari perwakilannya sendiri.

Hak untuk memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan diplomatik agar mereka dapat melakukan fungsinya dengan baik telah dianut dan diakui dalam Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik yaitu dalam pasal 27. Dalam pasal 27 ayat 2 dijelaskan bahwa korespondensi resmi dari pada misi tidak dapat diganggu gugat. Dapat dikatakan bahwa Konvensi Wina 1961 menganut *teori functional necessity*.

Konvensi Wina 1961 juga memberikan kemudahan-kemudahan sepenuhnya kepada perwakilan diplomatik asing di negaranya agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas yang diaman oleh perwakilan diplomatik tersebut dari negaranya. Demikian juga semua arsip dan dokumen yang ada di gedung perwakilan diplomatik tidak boleh di ganggu-gugat setiap waktu dan dalam keadaan apapun. Semua biaya-biaya termasuk pembayaran-pembayaran yang dipungut oleh perwakilan diplomatik yang berkaitan dengan tugas-tugas resminya juga harus di bebaskan dari segala pungutan dan pajak-pajak.

Kekebalan dan keistimewaan gedung perwakilan diplomatik dan tempat kediaman yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 telah dicantumkan peraturan-peraturan mengenai pengakuan secara universal tentang kekebalan diplomatik yang meliputi tempat kediaman dan kerja atau kantor perwakilan pejabat diplomatik (Widagdo, 2007, p. 120). Sesuai dengan pasal 22 dan 30 Konvensi Wina 1961 sebagai berikut :

Pasal 22:

- 1) The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving state is under special duty to take all approhead of the mission.
- 2) Receiving state may not enter them, except with the consent of priate to protect the premises of mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission impairment of its dignity.
- 3) The premises of the mission, their furnishing and other property there on and the means on transport of the transport of the mission shall be immune from search, requisitions, attachment or execution.

Pasal 30 ayat 1

- 1) The private recidence of a diplomatic agents shall enjoy the same inviolability and protection and the premises of the mission.

Dapat disimpulkan bahwa, setiap agen diplomatik mendapatkan hak kekebalan dan hak keistimewaan gedung maupun perabotan dan properti lainnya dinegara penerima, hak kekebalan dan hak keistimewaan tersebut hanya diberikan kepada pejabat luar negeri dan negara penerima mungkin tidak bisa memasukkan mereka, kecuali dengan persetujuan para pihak penerima yang lain.

Adapun maksud dari kekebalan dan keistimewaan tersebut, setiap orang berhak mendapatkan istimewa dan menikmati hak kekebalan (*immunities*) yang didapat oleh agen diplomatik pada saat memasuki wilayah negara penerima dan

melanjutkan untuk mengambil hak istimewa dan hak kekebalan yang didapatkan dari negara penerima, atau jika sudah dalam wilayah, dari saat ketika itu janji diberitahukan kepada department luar negeri lain atau department yang akan disepakati. Hak istimewa dan kekebalan diplomatik akan tetap berlaku saat diplomat masih menjalankan tugasnya di negara penerima dan akan terlepas dari hak istimewa dan kekebalan pada saat sudah menyelesaikan tugasnya di negara penerima.

Hak untuk tidak diganggu-gugatnya (*the right of inviolability*) adalah mutlak guna melaksanakan fungsi perwakilan asing secara layak. Hak semacam itu diberikan kepada para diplomat, gedung perwakilannya, arsip-arsip serta dokumen lainnya. Hak yang sama juga diterapkan pada tempat kediaman para diplomat yang kemudian dikenal sebagai *franchise de l'hotel* termasuk juga surat-surat dan korespondensi.

Secara jelas di Konvensi Wina 1961 pasal 1 (i) memberikan batasan bahwa “gedung misi” merupakan bangunan atau bagian dari bangunan dan tanah yang menyokongnya, tak memandang pemiliknya, dipergunakan untuk tujuan-tujuan misi termasuk tempat kediaman kepala misi.

Kelalaian dan kegagalan negara penerima dalam memberikan perlindungan terhadap kekebalan diplomatik merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan konvensi, oleh karenanya negara penerima wajib bertanggung jawab atas terjadinya hal yang tidak menyenangkan tersebut. Kelalaian dan

kegagalan tersebutlah yang akhirnya memunculkan tanggung jawab tersendiri yang dikenal sebagai “pertanggungjawaban negara”.

Salah satu yang dapat saja terjadi terhadap kekebalan diplomatik yaitu perlakuan atau kegiatan yang tidak menyenangkan dari pihak negara penerima dimana perwakilan diplomatik tersebut ditempatkan. Apabila hal ini terjadi, maka negara pengirim dapat mengajukan keberatan (*receiving state*) dan negara penerima wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.

Kedutaan berfungsi sebagai kedudukan yang bertugas menjalankan misi-misi perwakilan dari negara pengirim ke negara penerima. Perlindungan terhadap kedutaan menjadi suatu masalah yang sangat sering dibicarakan. Gedung kedutaan sendiri memiliki kekebalan yang telah di akui oleh negara-negara yang melakukan hubungan diplomatik. Kekebalan terhadap kedutaan sendiri meliputi gedung perwakilan, lingkungan dalam perwakilan maupun diluar lingkungan perwakilan, selain itu kantor/perwakilan kedutaan diluar negeri tidak boleh dimasuki oleh pejabat pejabat dari negara penerima secara sembarangan tanpa persetujuan dari perwakilan kedutaan. Sehingga negara penerima wajib menjaga ketentaraman dari setiap pejabat pejabat diplomatik yang berada diwilayah kedutaan tersebut.

Kedutaan merupakan suatu wilayah ekstrateritorial negara lain yang berdiri dan tidak tunduk kepada hukum yang berlaku di negara tersebut tetapi tunduk pada hukum negara dari kedutaan itu sendiri, perlindungan ini bertitik tolak pada prinsip bahwa wisma-wisma perwakilan/gedung-gedung kedutaan

tidak boleh diganggu gugat dan oleh karena itu negara penerima memiliki kewajiban untuk melindunginya.

Berkaitan dengan perlindungan perwakilan diplomatik dalam suatu konflik bersenjata, Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik memuat pengaturan perlindungan hukum bagi perwakilan di wilayah perang. Pasal 29 dan 37 ayat 1 mewajibkan negara penerima untuk memberikan keistimewaan dan perlindungan dari segala jenis gangguan terhadap para agen diplomatik beserta bagian dari rumah tangganya sedangkan pasal 22 dan pasal 30 ayat 1 memberikan perlindungan terhadap gedung perwakilan diplomatik, termasuk rumah kediaman para agen diplomatik tersebut.

Selanjutnya, *convention on the prevention and punishment of crimes against internationally protected persons including diplomatic agents 1973* memberikan penekanan pada pencegahan dan penghukuman atas kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional termasuk pejabat diplomatik, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1 huruf b konvensi tersebut. Selain itu, pasal 4 huruf a dan b konvensi tersebut menyatakan bahwa negara-negara anggota konvensi ini wajib dan bekerja sama dan menukar informasi mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

Selain itu Protocol tambahan I Konvensi Jenewa (1979) menitik beratkan pada prinsip pembedaan. Hal tersebut diatur dalam pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 52 ayat 1 yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap orang-orang sipil, penduduk sipil, dan objek sipil. Dengan demikian

jelaslah bahwa agen diplomatik dan gedung serta alat-alat perwakilannya dapat dikategorikan sebagai orang sipil dan objek sipil yang harus dilindungi.


Berdasarkan pengaturan yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya Konvensi Wina 1961 Pasal 22, gedung perwakilan diplomatik secara langsung dapat kekebalan selayaknya perwakilan diplomatik itu sendiri. Negara penerima harus melakukan segala upaya terkait perlindungan mengenai gedung perwakilan diplomatik yang berada di wilayah konflik. Jika terjadi kerusakan atau permasalahan di wilayah territorial gedung perwakilan itu negara penerima wajib melakukan pertanggungjawaban atas segala kerusakan yang terjadi berdasarkan perjanjian yang dilakukan sebelumnya.

B. STATUS HUKUM GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK YANG ADA DIWILAYAH KONFLIK

Perwakilan diplomatik adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan diplomatik dengan negara lain. Tugas ini dilakukan oleh perangkat diplomatik yang meliputi duta besar, duta, kuasa usaha dan atase-atase. Istilah diplomatik (*diplomacy*), dalam hubungan internasional berarti “sarana yang sah (legal), terbuka dan terang-terangan yang digunakan oleh sesuatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya”. Untuk menjalin hubungan diantara negara-negara itu, biasanya negara disebut saling menempatkan perwakilannya (kedutaan atau konsuler)

1. Tugas pokok perwakilan diplomatik:

Perwakilan diplomatik (duta besar) memiliki tugas sebagai berikut:

- 
- a. Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala negara dengan perintah asing
 - b. Mengadakan perundingan masalah-masalah yang dihadapi oleh kedua negara itu dan berusaha menyelesaikannya mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain
 - c. Apabila dianggap perlu dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil, paspor dan lain sebagainya
2. Fungsi perwakilan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961
 - a. Mewakili negara pengirim didalam negara penerima
 - b. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional
 - c. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima
 - d. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim
 - e. Memlihara hubungan persahabatan antara kedua negara
 3. Peranan perwakilan diplomatik
 - a. Menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya upaya dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut
 - b. Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan daya yang ada

- c. Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan kepentingan negara lain
 - d. Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dan sebaik baiknya dalam menjalankan tugas diplomatiknya
4. Tujuan diadakannya hubungan diplomatik
 - a. Melindungi warga negara yang berada diluar negeri
 - b. Menerima pengaduan
 - c. Memelihara kepentingan negara di negara penerima
 5. Berakhirnya fungsi misi perwakilan diplomatik
 - a. Sudah habis masa jabatan
 - b. Ia ditarik oleh pemerintah negaranya
 - c. Karena tidak disenangi (di persona non grata)
 - d. Negara penerima dengan negara pengirim

Perwakilan diplomatik ditempatkan di ibukota negara penerima setelah proses pembukaan serta pengangkatan perwakilan diplomatik diantara kedua negara yang telah menjalin hubungan diplomatik. Setelah pengangkatan tersebut maka fungsi dan tugasnya mulai berjalan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuannya.

Berangkat dari pasal 22 Konvensi Wina 1961, bahwa negara penerima bukan saja mempunyai kewajiban untuk melindungi gedung perwakilan dan keadaan dilingkungan yang berada diluar gedung perwakilan, pemerintah negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah adanya gangguan atau kerusuhan termasuk gangguan terhadap ketenangan

perwakilan atau yang dapat menurunkan harkat dan martabat perwakilan asing di suatu negara (suryakusumo, 2007, p. 157). Maka dari itu, negara penerima wajib mencegah adanya gangguan terhadap perwakilan diplomatik, staff, dan gedung perwakilan diplomatik sekalipun negara penerima sedang mengalami konflik internasional maupun non-internasional.

Adapun bentuk-bentuk perlindungan yang dapat dilakukan negara penerima terhadap perwakilan diplomatik dalam situasi konflik terdapat dalam pasal 44 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan, negara penerima harus, bahkan di dalam keadaan konflik bersenjata, memberikan kemudahan untuk memudahkan orang-orang yang mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum, selain warga negara penerima itu, dan anggota-anggota keluarga orang-orang tersebut dengan tidak memandang kebangsaannya, untuk meninggalkan negara penerima pada saat yang secepat-cepatnya. Khususnya, dalam hal kebutuhan, negara penerima menyediakan untuk mereka itu sarana-sarana transpor yang perlu untuk mereka sendiri dan barang-barangnya.

Dalam pasal 45 dikatakan jika hubungan diplomatik terputus di antara dua negara, atau jika dipanggil kembali untuk sementara atau seterusnya :

1. Negara penerima harus, bahkan pada saat terjadinya konflik bersenjata, menghormati dan melindungi misi, bersama-sama dengan barang-barang dan arsip-arsipnya.

2. Negara pengirim boleh mempercayakan pemeliharaan gedung misi, bersama-sama dengan barang-barang dan arsip-arsipnya, kepada suatu negara ketiga yang apat diterima oleh negara penerima.
3. Negara pengirim boleh mempercayakan perlindungan atas kepentingan-kepentingannya dan kepentingan-kepentingan warga negaranya kepada suatu negara ketiga yang dapat diterima oleh negara penerima.

Ini menjelaskan bahwa gedung perwakilan tetap harus dilindungi dan dihormati oleh negara penerima meski dalam keadaan perwakilan dipanggil kembali ke negara pengirim untuk sementara atau seterusnya. Apalagi bila perwakilan diplomatik secara aktif menjalankan misinya dnegara penerima, meski dalam keadaan konflik sekalipun, negara penerima harus dan patut mencegah terjadinya serangan-serangan yang tidak dibutuhkan ke arah gedung perwakilan diplomatic. Meski serangan yang datang merupakan serangan dari pihak musuh, negara penerima harus mencegah serangan dengan cara-cara yang diperlukan sesuai yang diatur dalam hukum internasional, karena gedung misi bukanlah objek serangan militer. Dalam keadaan negara penerima tidak dapat menjamin seutuhnya perlindungan terhadap gedung perwakilan diplomatic negara pengirim, negara pengirim dapat mempercayakan pemeliharaan gedung perwakilan beserta isinya kepada negara ketiga sesuai dari persetujuan negara penerima.

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri pasal 9 ayat (2) menyebutkan :

“pembukaan dan penutupan kantor perwakilan diplomatik atau konsuler di negara lain atau kantor perwakilan pada organisasi internasional ditetapkan dengan keputusan presiden”

Hubungan Indonesia dengan Suriah telah dibangun resmi pada tahun 1949, dan diantara pengakuan internasional paling awal atas kemerdekaan Indonesia. Kedua negara mempunyai persepsi umum terkait isu Palestina, Irak dan Lebanon, dan Indonesia selalu mendukung Suriah dalam Forum Internasional perihal isu dataran tinggi Golan. Berkaitan dengan kejadian perang sipil suriah saat ini, Indonesia telah mendorong semua partai di Suriah menghentikan kekerasan, sambil berjanji menyediakan USD500.000 senilai bantuan kemanusiaan negara Suriah yang dilanda konflik pada 2014. Sebelumnya Indonesia telah mendonasikan dengan jumlah yang sama ke Suriah pada tahun 2012 dan 2013 dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia mempunyai kedutaan besar di Damaskus, sedangkan Suriah memiliki kedutaan besar di Jakarta. Kedua negara merupakan anggota Gerakan Non-Blok dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Disinggung soal politik Indonesia dalam perang Suriah tersebut, Indonesia memiliki dua harapan. Pertama, pemerintahan ingin forum multilateral digelar dan melibatkan seluruh pihak terkait dan diakui oleh PBB. Kedua, mediasi oleh pihak-pihak yang netral dan memahami permasalahan ini secara mendalam. Meskipun

perang masih terus berlanjut namun, Kedutaan Besar Republik Indonesia saat ini masih mengaktifkan kantor perwakilan yang berada di Damaskus walaupun sudah masuk status Siaga III, ini dikarenakan masih banyak Warga Negara Indonesia (WNI) di Suriah. Sebagian besar bekerja di sektor rumah tangga, sebagian juga besar dari mereka berangkat sebelum perang pecah, tapi belum dapat dipulangkan. Tugas utama dari diplomat adalah melindungi Warga Negara Indonesia (WNI).

Disamping itu Indonesia mendorong solusi politik bukan militer untuk perdamaian di Suriah selain itu juga himbauan kepada negara-negara yang terlibat untuk mengedepankan negosiasi mencapai solusi politik dan meningkatkan bantuan kemanusiaan, karena tidak ada konflik atau perang yang selesai tanpa perundingan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai perlindungan gedung diplomatik terdapat pada Pasal 22 Konvensi Wina 1961, negara penerima bukan saja mempunyai kewajiban untuk melindungi gedung perwakilan diplomatik, tetapi juga keadaan lingkungan yang berada diluar gedung diplomatik. Dalam hak kekebalan dan keistimewaan gedung diplomatik, Konvensi Wina 1961 Pasal 1 (i) secara jelas memberikan batasan bahwa gedung perwakilan merupakan gedung-gedung dan bagian-bagiannya dan tanah tempat gedung itu didirikan. Negara penerima harus melakukan segala upaya terkait perlindungan mengenai gedung perwakilan diplomatik yang berada di wilayah konflik. Jika terjadi kerusakan atau permasalahan di wilayah teritorial gedung perwakilan itu negara penerima wajib melakukan pertanggungjawaban atas segala kerusakan yang terjadi berdasarkan perjanjian yang dilakukan sebelumnya.
2. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) saat ini masih mengaktifkan kantor perwakilan yang berada di Damaskus walaupun sudah masuk status Siaga III, ini dikarenakan masih banyak Warga Negara Indonesia (WNI) di Suriah. Sebagian besar bekerja di sektor rumah tangga, sebagian juga

besar dari mereka berangkat sebelum perang pecah, tapi belum dapat dipulangkan. Tugas utama dari diplomat adalah melindungi Warga Negara Indonesia (WNI). Indonesia terus mendorong solusi politik bukan militer untuk perdamaian di Suriah selain itu juga himbauan kepada negara-negara yang terlibat untuk mengedepankan negosiasi mencapai solusi politik dan meningkatkan bantuan kemanusiaan, karena tidak ada konflik atau perang yang selesai tanpa perundingan

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hukum internasional telah mengatur tentang perlindungan hukum bagi gedung perwakilan diplomatik di wilayah perang. Gedung perwakilan diplomatik haruslah terbebas dari segala gangguan sesuai dengan Konvensi Wina 1961 yang terdapat pada Pasal 22. Baik negara penerima maupun negara lain, harus menghormati Konsensus Wina.
2. Kepada pemerintah Suriah sebagai negara penerima harusnya memberikan keistimewaan dan perlindungan dari segala jenis gangguan terhadap para agen diplomatik beserta bagian dari rumah tangganya dan berikut dengan gedungnya berdasarkan Konvensi Wina Pasal 29 dan 37 ayat 1

3. Untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia sebaiknya tetap waspada atas status keaktifan yang sangat beresiko ditengah-tengah kondisi perang.
4. Diharapkan kepada semua negara di dunia agar benar-benar mematuhi antara dalam hukum perang internasional, mengingat banyak konflik yang terjadi di beberapa negara di dunia karena mengabaikan aturan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ambarwati, *Hukum Humaniter Internasional Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016
- Andre Sujatmoko, *Hukum Ham Dan Humaniter*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016
- Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2011
- Edy Suryono, *Hukum Diplomatik Konsuler Dan Keistimewaan*, Angkasa, Bandung, 1961
- Hanif, Setyo Widodo, Dkk, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*, Bayu Media Publish, Malang, 2008
- Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994
- I Wayan Partiana, *Hukum Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- JG. Strake, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- JG. Strake, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Aksara, Jakarta, 1989
- JG. Strake, *Pengantar Hukum Internasional Edisi 10*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- JG. Strake, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Kadek Anggita Mahadewi, *Penyalahgunaan Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Oleh Pejabat Diplomatik*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2017
- L. Oppenheim, *Internasional Law Treaties*, Longmans Green & Company, London, 1960

Maran Jimmi, *Kamus Hukum*, Reality Publish, Surabaya, 2009

Muhammad Sarwani Nst, Dkk, *Hukum Internasional*, Kelompok Studi Hukum, Medan, 1992

Sefriani, *Hukum Internasional Sebagai Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus*, Alumni, Bandung, 2007

Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2005

Syahmin AK, *Hukum Diplomatic Dalam Kerangka Studi Analisis*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008

Widodo, *Hukum Internasional Dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2009

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik

Konvensi Den Haag 1899

Konvensi Den Haag 1907

Konvensi Janewa 1979

Konvensi Montevideo Tahun 1933 Tentang Hak Dan Kewajiban Negara

Undang-Undang Republik Indonesia No.37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

C. ARTIKEL DAN JURNAL

Arifin Bur dan Wira Atma, Pertimbangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Mengenai Pengelo-Laan Air Limbah Domestik Di Kabupaten Bengkalis, Universitas Islam Riau, 2017

Fithriatus Shalihah, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham, Universitas Islam Riau, 2017

Juli Wiarti, Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Hukum Negara), Universitas Islam Riau, 2017

Syafrinaldi, Beberapa Masalah Hukum Seputar Hak Milik Intelektual Di Indonesia, Volume 1, Universitas Islam Riau, 2012

Umi Muslikah, Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Hak Politik Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan Umum, Universitas Islam Riau, 2017

D. INTERNET

<https://hukumonline.com> diakses pada tanggal 27 September 2019, pukul 09:12 WIB

<https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 30 September 2019, pukul 15:44 WIB

<https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 15 September 2019 pukul 17:21 WIB

<https://kemlu.go.id> diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 20:09 WIB

<https://mukahukum.blogspot.com> diakses pada tanggal 13 September 2019 pukul 09:17 WIB

<https://m.liputan6.com> diakses pada tanggal 08 September 2019 pukul 11:17

WIB

<https://www.bbc.com> diakses pada tanggal 09 September 2019 pukul 05:38

WIB



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau